

**PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN (PRUDENTIAL PRINCIPLE)
PADA PEMBIAYAAN DI BANK JABAR BANTEN SYARIAH KANTOR
CABANG PEMBANTU KOTA BANJAR JAWA BARAT**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
Guna Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Syariah (S.E., Sy)**

Oleh :
Yazid Mubarak
NIM. 072323034

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2013**



135K1010476.01

**PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN (*PRUDENTIAL PRINCIPLE*)
PADA PEMBIAYAAN DI BANK JABAR BANTEN SYARIAH KANTOR
CABANG PEMBANTU KOTA BANJAR JAWA BARAT**



SKRIPSI

Diajukan kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
Guna Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Syariah (S.E., Sy)

Oleh :
Yazid Mubarak
NIM. 072323034

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2013**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YAZID MUBAROK

NIM : 072323034

Jenjang : S-1

Jurusan : Syari`ah

Program Studi : Ekonomi Islam

Menyatakan bahwa naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 15 Januari 2013

Yang menyatakan,



Yazid Mubarak
NIM. 072323034

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 15 Januari 2013

Hal : Skripsi
Sdra Yazid Mubarak
Lamp. : 5 (lima) Eksemplar

Kepada Yth.
Ketua Sekolah Tinggi Agama
Islam Negeri Purwokerto
Di
Purwokerto

Assalamu`alaikum Wr.Wb.

Setelah kami arahkan, telaah, mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Yazid Mubarak
NIM : 072323034
Jurusan/Prodi : Syari`ah / Ekonomi Islam
Angkatan tahun : 2007/2008
Judul : **Penerapan Prinsip Kehati-Hatian (*Prudencial principle*)
Pada Pembiayaan Di Bank Jabar Banten (Bjb) Syariah
Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kota Banjar Jawa Barat**

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat dimunaqasyahkan.
Atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih

Wassalamu`alaikum Wr.Wb.

Purwokerto, 15 Januari 2013

Pembimbing,



Ahmad Dahlan, M.S.I.
NIP.19731014 200312 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO

Alamat: Jl.Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto, 53126

Telp. 0281- 635624, 628250 Fax. 0281- 636553 www.stainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN (*PRUDENTIAL PRICIPLE*)
PADA PEMBIAYAAN DI BANK JABAR BANTEN SYARI'AH
KANTOR CABANG PEMBANTU KOTA BANJAR JAWA BARAT**

yang disusun oleh saudara/i : **Yazid Mubarak**, NIM. **072323034**, Program Studi: **Ekonomi Islam**, Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **1 Februari 2013** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Syari'ah (S. Sy.)** oleh **Sidang Dewan Penguji Skripsi**.

Ketua Sidang

Drs. H. Masyhud, M. Ag.
NIP. 19510906 198103 1 002

Sekretaris Sidang

Durotun Nafisah, S. Ag., M.S.I.
NIP. 19730909 200312 2 002

Pembimbing/Penguji

Ahmad Dahlan.,M.S.I.
NIP. 19731014 200312 1 002

Anggota Penguji

M. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

Anggota Penguji

Hj. Ida Novianti, M. Ag.
NIP. 19711104 200003 2 001



Purwokerto, 1 Februari 2013

Ketua STAIN Purwokerto

Dr. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.
NIP. 19670815 199203 1 003

**PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN (*PRUDENTIAL PRINCIPLE*)
PADA PEMBIAYAAN DI BANK JABAR BANTEN SYARIAH KANTOR
CABANG PEMBANTU KOTA BANJAR
JAWA BARAT**

Yazid Mubarak

E-mail: yazid_mubarak@yahoo.com

Program Studi Ekonomi Islam Jurusan Syari'ah
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto

ABSTRAK

Bisnis keuangan adalah berbagi risiko, bukan hanya berbagi keuntungan. Dalam bisnis perbankan, ketika ingin mencapai *return* yang tinggi maka akan berhadapan dengan risiko yang tinggi, atau lebih dikenal dengan idiom *high risk high return*. Pembiayaan merupakan salah satu produk perbankan syariah yang memiliki risiko tersebut. Dengan demikian, idealnya diperlukan prinsip kehati-hatian yang diterapkan pada pembiayaan di perbankan syariah.

Bank Jabar Banten (BJB) Syariah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kota Banjar Jawa Barat sebagai salah satu lembaga keuangan perbankan syariah yang sedang berkembang terus melakukan ekspansi produk pembiayaan ke wilayah Kota Banjar dan sekitarnya, baik pembiayaan konsumtif maupun produktif.

Dalam praktiknya, pembiayaan yang dijalankan oleh BJB Syariah KCP Kota Banjar tidak terlepas dari penerapan prinsip kehati-hatian (*Prudential Principle*) untuk semua pembiayaan yang ada. Prinsip yang diterapkan BJB Syariah dalam pembiayaan yaitu kebijakan pokok pembiayaan, prinsip mengenal bisnis nasabah, kebijakan pemberian kebijakan kepada pihak terkait dan customer besar, pembiayaan yang berisiko tinggi, pembiayaan yang dihindari, tatacara penilaian kualitas pembiayaan, serta profesionalitas dan integritas pejabat pembiayaan.

Langkah-langkah nyata penerapan prinsip kehati-hatian diawali dengan verifikasi faktual terhadap data-data calon nasabah yang mengajukan pembiayaan. Kemudian dilanjutkan dengan survey langsung ke calon nasabah terpilih yang dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh direksi bank, dalam hal ini adalah *Account Officer* (AO). Survey dilakukan dengan memfokuskan pada analisis 5C, yakni *Carachter*, *Capital*, *Capacity*, *Collateral*, dan *Condition of Economic* yang terikat langsung dengan calon nasabah. Hasil survey kemudian diajukan ke komite pembiayaan untuk mendapatkan persetujuan pembiayaan. Pembiayaan yang disetujui kemudian dilanjutkan dengan akad antara pihak bank dan calon nasabah. Setelah pencairan pembiayaan, BJB Syariah KCP Kota Banjar melakukan monitoring terhadap proses pengelolaan pembiayaan oleh nasabah pembiayaan produktif dan pengawasan terhadap nasabah pembiayaan konsumtif. Monitoring dikuatkan dengan melakukan pembinaan terhadap nasabah-nasabah tertentu. Langkah-langkah penerapan prinsip kehati-hatian dilakukan untuk menekan terjadinya risiko pembiayaan yang berdampak negatif terhadap

kolektabilitas dan profitabilitas BJB Syariah KCP Kota Banjar serta *wanpretasi* nasabah.

Penelitian ini terfokus pada bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian pada pembiayaan di BJB Syariah KCP Kota Banjar. Perangkat analisis yang digunakan peneliti adalah analisis deskriptif, yakni memaparkan seluruh proses penerapan penerapan prinsip kehati-hatian pada pembiayaan di BJB Syariah KCP Banjar. Analisis lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis SWOT yang dikembangkan oleh Kerns, yakni metode analisis terhadap data-data yang diperoleh untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam penerapan prinsip kehati-hatian pada pembiayaan di BJB Syariah. Secara internal, dilihat dari sisi kekuatan, BJB Syariah KCP Kota Banjar adalah lembaga keuangan syariah yang relatif lebih dahulu berdiri dibanding dengan lembaga keuangan syariah sejenis. Letaknya yang sangat strategis di Kota Banjar yang berada di tengah-tengah wilayah Kabupaten Ciamis serta berbatasan langsung dengan Kabupaten Cilacap, dimana tingkat pembangunan dan perekonomian masyarakat sedang berkembang pesat, tentu menjadi pangsa tersendiri bagi produk-produk pembiayaan BJB Syariah. Terlebih lagi kekuatan lain muncul yakni karakteristik religius masyarakat Kota Banjar dan sekitarnya yang cenderung fanatik dalam mengamalkan ajaran syariat Islam. Namun sisi internal lainnya, BJB Syariah memiliki kelemahan, diantaranya kemampuan petugas bank yang tidak menyeluruh terhadap masalah pembiayaan syariah karena mayoritas berlatar belakang pendidikan ekonomi konvensional. Kelemahan lainnya yakni kekuranganfahaman petugas lapangan terhadap medan nasabah ketika mengadakan survey dan monitoring.

Sementara dilihat dari faktor eksternal, BJB syariah mempunyai peluang ekspansi pembiayaan BJB Syariah melihat faktor geografis yang sangat strategis serta perkembangan yang pesat, religius masyarakat yang cenderung fanatik dengan ajaran syariat Islam, Pesatnya perkembangan pengetahuan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Peluang-peluang ini tentu juga tidak terlepas dari ancaman-ancaman yang secara alami muncul karena pengaruh pasar, diantaranya pembiayaan syariah dari lembaga lain yang masing-masing menawarkan program-program pembiayaan yang tidak kalah menggiurkan. Dari sisi nasabah, muncul ancaman yakni terkadang nasabah pembiayaan kurang memiliki integritas dalam memenuhi kewajibannya terhadap bank sehingga dapat melahirkan kurangnya kolektabilitas dan profitabilitas bank serta beban tersendiri bagi nasabah yang harus diselesaikan.

Dari keempat sisi SWOT tersebut, BJB Syariah KCP Kota Banjar membuat suatu strategi dengan cara memanfaatkan kekuatan-kekuatan dan peluang-peluang yang ada untuk menekan dan menghilangkan kelemahan-kelemahan dan ancaman-ancaman yang muncul di semua pembiayaan-pembiayaan yang dikucurkan terhadap nasabah. Tujuannya adalah untuk risiko-risiko pembiayaan yang berdampak negatif bagi bank dan nasabah itu sendiri.

Kata-kata kunci: Prinsip kehati-hatian (*Prudential Principle*), 5C (*Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition of Economic*), analisis SWOT, dan BJB Syariah KCP Kota Banjar Jawa Barat

MOTTO

“Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini

Penulis Persembahkan kepada:

- Ayahanda (almarhum, semoga engkau tersenyum melihat anakmu ini) dan Ibunda tersayang yang selalu memberi motivasi, baik materil maupun spiritual.
- Kakak-kakak dan saudara-saudara yang tercinta yang selalu memberi nasehat, semangat, motivasi yang tiada henti.
- Romo Kyai H. Zainurroman Al-Hafidz serta Ibu Nyai Zangimah yang tak henti-hentinya penulis harapkan barokah ilmu dan nasehat-nasehatnya.
- Teman-teman seperjuangan di STAIN angkatan 2007 khususnya Ekonomi Islam.
- Teman-teman di pondok pesantren “BANI RASUL GUBUG SEKUPING”
- Saudara-saudara KENSI di dojo STAIN Purwokerto.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. atas segala rahmat dan taufiq-Nya yang selalu tercurah tiada hentinya, serta memberikan kesehatan jasmani dan rohani serta kekuatan iman dan Islam pada kita sehingga mampu berfikir, bercrepta, berkarsa dan berkarya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada jujungan kita nabi Muhammad SAW. beserta keluarganya, para sahabat serta para pengikut-pengikutnya, dan semoga kita semua bisa memperoleh syafaatnya di yaumul akhir, *amiin ya Robbal 'alamin*,

Bersama dengan selesainya skripsi ini, terimakasih penyusun haturkan kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, terutama kepada:

1. Dr. A. Luthfi Hamidi, M.Ag., Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
2. Drs. Rohmad, M.Pd., Pembantu Ketua I Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto
3. Drs. H. Ansori, M.Ag., Pembantu Ketua II Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
4. Dr. Abdul Basit, M.Ag., Pembantu Ketua III Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
5. Drs. H. Syufa'at, M.Ag., Ketua Jurusan Syariah Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
6. Ahmad Dahlan, M.S.I., Ketua Prodi Ekonomi Islam Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto. Sekaligus sebagai pembimbing

yang dengan penuh kesabaran membimbing serta memberi arahan sampai skripsi ini selesai.


7. Marwadi, M.Ag., Penasihat Akademik mahasiswa angkatan 2007.
8. Seluruh Dosen Ekonomi Islam dan Jurusan Syariah yang telah mengajar dan membimbing selama proses kuliah.
9. Kedua orang tua penulis yang tercinta ayahanda M. Kodari Tohir (almarhum), dan Ibunda Sutirah., tanpa curahan bimbingan kalian, penyusun bukanlah apa-apa.
10. Segenap Staff Perpustakaan dan Akademik STAIN Purwokerto.
11. Pengasuh Pondok Pesantren “BANI RASUL GUBUG SEKUPING”, Abah KH. Zainurrahman Rohili Al hafidz., dan Ibu Nyai Zangimah., beserta keluarga besar pengasuh yang selalu memberikan doa dan dorongan.
12. Segenap pegawai BJB syariah KCP Banjar, Bapak Uga Nugraha selaku pimpinan, Bapak Andri Cahyadi, Irfan Nurul Haq, Dimas Sunandya Utama, Ibu Gita Yunita, Temi Diani Hapsan, Laila Fitriani, serta para pegawai lainnya yang menyempatkan diri dan mempersilahkan waktunya untuk membantu dalam penelitian lapangan ini.
13. Teman-teman tersayang seperjuangan di STAIN Purwokerto, di pondok pesantren “BANI RASUL GUBUG SEKUPING” Purwokerto.
14. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Kepada seluruhnya, penulis hanya bisa memanjatkan do'a semoga apa yang diberikan kepada penulis menjadi amal sholeh, dan semoga Allah SWT. berkenan membalasnya dengan sebaik-baik balasan. *Amin ya Robbal'alamin.*

Penulis sadari, penulisan dan penyusunan skripsi ini, tentunya banyak kekurangan dan kesalahan, namun demikian penulis berharap, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang membutuhkan. Amin.

Purwokerto, 15 Januari 2013

penulis,



Yazid/Mubarak

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zak	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḏad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain '....	koma terbalik ke atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef

ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	Fathah	a	a
اِ	Kasroh	i	i
اُ	damah	u	u

Contoh: كَتَبَ - kataba

يَذْهَبُ - yazhabu

فَعَلَ - fa'ala

سُئِلَ - su'ila

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
عِي	Fathah dan ya	ai	a dan i
وِي	Fathah dan wawu	Au	a dan u

Contoh: كَيْفَ - kaifa

هَوْلًا -- haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
عَا... عِي	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
عِي... عِي	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
عُو... عُو	ḍammah dan wawu	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla

قِيلَ - qīla

رَامًا - ramā

يَقُولُ - yaqūlu

4. Ta Marbūḥah

Transliterasi untuk *ta marbūḥah* ada dua:

1) *Ta marbūḥah* hidup

ta marbūḥah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat fathah, kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūḥah* mati

Ta marbūḥah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

- 3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h)

contoh:

روضة الأطفال	Rauḍah al Aṭfāl
المدينة المنورة	Al Madīnah al Munawwarah
طلحة	Ṭalḥah

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

ربّنا - rabbanā

نزل - nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ٱ, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya,

yaitu huruf // diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan bisa atau tidak dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung. Namun penulis lebih memilih tidak menghubungkannya dengan tanda sambung.

Contoh:

الرجل - ar rajulu
القلم - al qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أكل	Akala
Hamzah di tengah	تأخذون	ta'khuzūna
Hamzah di akhir	التوء	an-nau'u

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين : wa innallāha lahuwa khair ar rāziqīn
فاوفوا الكيل والميزان : fa aufū al kaila wa al mīzāna

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN KEASLIAN	ii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xiii
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL	xxiii
DAFTAR BAGAN.....	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Penegasan Istilah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
E. Telaah Pustaka	8
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan	14

BAB II	TINJAUAN UMUM PRINSIP KEHATI-HATIAN	
	(PRUDENTIAL PRINCIPLE) DALAM PEMBIAYAAN	16
A.	Prinsip Kehati-hatian (<i>Prudential Principle</i>).....	16
	1. Pengertian Prinsip Kehati-hatian	16
	2. Landasan Prinsip Kehati-hatian	16
	3. Prinsip Kehati-hatian Pada Pembiayaan	17
B.	Pembiayaan	
	1. Pengertian Pembiayaan	21
	2. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan	22
	3. Jenis-jenis Pembiayaan	27
	4. Proses Pemberian Pembiayaan	32
	5. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah	36
BAB III	PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN PADA	
	PEMBIAYAAN DI BJB SYARIAH KCP KOTA BANJAR	
	JAWA BARAT.....	40
A.	Deskripsi Lokasi Penelitian (BJB Syariah KCP Kota Banjar).	40
	1. Sejarah Singkat dan Letak Geografis	40
	2. Visi, Misi dan Struktur Organisasi.....	41
	3. Produk-produk Pembiayaan.....	43
B.	Proses Penerapan Prinsip Kehati-hatian Pada Pembiayaan	
	di BJB Syariah KCP Kota Banjar.....	47
	1. Kebijakan Pokok Pembiayaan	47
	2. Prinsip Mengenal Bisnis Nasabah	51

3. Kebijakan Pembiayaan Kepada Pihak Terkait dan Nasabah Besar Tertentu.....	52
4. Pembiayaan yang Mengandung Resiko Tinggi	53
5. Pembiayaan yang Dihindari.....	54
6. Tata Cara Penilaian Kualitas Pembiayaan	56
7. Profesionalisme dan Integritas Pejabat Pembiayaan.....	56

**BAB IV ANALISIS PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN PADA
PEMBIAYAAN DI BJB SYARIAH KCP KOTA BANJAR**

JAWA BARAT.....	58
A. Analisis Penerapan Prinsip Kehati-hatian Pada Pembiayaan di BJB Syariah KCP Kota Banjar	58
1. Analisis Kebijakan Pokok Pembiayaan	59
2. Prinsip Mengenal Bisnis Nasabah	64
3. Kebijakan Pembiayaan Terhadap Pihak Terkait dan Nasabah Besar Tertentu.....	66
4. Pembiayaan yang Mengandung Resiko Tinggi	68
5. Pembiayaan yang dihindari.....	69
6. Tata Cara Penilaian Kualitas Pembiayaan	71
7. Profesionalisme dan Integritas Pejabat Pembiayaan.....	72
B. Analisis SWOT Terhadap Penerapan Prinsip Kehati-hatian Pada Pembiayaan di BJB Syariah KCP Kota Banjar Jawa Barat.....	75
1. Analisis Faktor Internal.....	75
2. Analisis Faktor Eksternal.....	76

3. Matrik SWOT	78
BAB V PENUTUP	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran-saran	85
C. Kata Penutup	85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1 : Matriks SWOT Kerns
2. Tabel 2 : Kekuatan BJB Syariah KCP Kota Banjar
3. Tabel 3 : Kelemahan BJB Syariah KCP Kota Banjar
4. Tabel 4 : Peluang BJB Syariah KCP Kota Banjar
5. Tabel 5 : Ancaman BJB Syariah KCP Kota Banjar
6. Tabel 6 : Matriks SWOT BJB Syariah KCP Kota Banjar

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 : Struktur Organisasi BJB Syariah KCP Kota Banjar

BAB I

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang Masalah

Salah satu perusahaan yang menjual jasa adalah perusahaan yang bergerak dibidang perbankan atau lebih dikenal dengan bank. Bank merupakan perusahaan yang menyediakan jasa keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat.¹ Dalam Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan:

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.²

Bisnis perbankan merupakan bisnis yang penuh risiko (*Full Risk Business*), namun menjanjikan keuntungan yang sangat besar jika dikelola dengan baik dan *prudent*. Karena aktivitasnya sebagian besar mengandalkan dana titipan masyarakat baik dalam bentuk tabungan, giro maupun deposito.

Dalam undang-undang No. 10 Tahun 1998 yang merupakan penyempurnaan undang-undang No. 7 Tahun 1992, secara menentukan menyebutkan bahwa *kegiatan-kegiatan usaha bank bagi hasil (baik bank umum maupun bank perkreditan rakyat harus memperhatikan prinsip kehati-hatian (Prudential principle) dalam operasionalnya serta rambu-rambu kesehatan bank (Prudential standards).*³

¹ Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 2.

² *Undang-Undang Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), hlm. 8.

³ Muhammad Jumhana, *Hukum Perbankan di Indonesi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 783.

Dijelaskan dalam undang-undang perbankan yang secara eksplisit mengandung substansi prinsip kehati-hatian, yakni pada pasal 29 ayat 2, 3, dan 4 undang-undang No. 10 tahun 1998, yaitu:⁴

Pasal 29 ayat 2:

Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Pasal 29 ayat 3:

Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.

Pasal 29 ayat 4:

Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya Risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.

Prinsip kehati-hatian (*Prudential Principle*) adalah pedoman pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.⁵

Pembiayaan dalam kegiatan perbankan syariah merupakan kegiatan usaha yang paling utama, karena pendapatan terbesar dari usaha bank syariah berasal dari pendapatan kegiatan usaha pembiayaan yaitu berupa bagi hasil. Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan, dengan demikian pemberian pembiayaan berarti memberikan kepercayaan.⁶

⁴ *Ibid.*, hlm. 535.

⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah: UU No. 21 Tahun 2008* (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 10.

⁶ Veithal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm.

Tidak dapat dikesampingkan bahwa pemberian pembiayaan tersebut berisiko macet. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pembiayaan yang macet selain berasal dari nasabah, dapat juga berasal dari bank, karena bank tidak terlepas dari kelemahan yang dimilikinya. Karenanya, dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah bank menerapkan prinsip kehati-hatian, bank melakukan berbagai upaya pengamanan terhadap kemungkinan terjadinya risiko dibidang pembiayaan.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh bank misalnya dengan melakukan analisis secara seksama terhadap calon debitur untuk mendapat keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi pembiayaannya sesuai yang diperjanjikan, keyakinan tersebut diperoleh dari penelitian bank terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha debitur. Disamping itu juga, bank menerapkan berbagai batasan dalam berbagai kebijakan pembiayaan, batasan-batasan tersebut merupakan upaya dalam rangka menerapkan prinsip kehati-hatian.

Bank Jabar Banten (BJB) Syariah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kota Banjar Jawa Barat adalah salah satu bank syariah baru yang menawarkan produk pembiayaan bagi nasabah yang memerlukan layanan pembiayaan sesuai dengan kebutuhan seperti pemilikan/penyewaan rumah, kendaraan, biaya pembangunan/renovasi rumah, tambahan modal kerja, serat pinjaman multi guna.

Karenanya BJB Syariah KCP Kota Banjar juga menerapkan prinsip

kehati-hatian dalam memberikan pembiayaan yang meliputi meliputi kebijakan pokok pembiayaan, tata cara penilaian kualitas pembiayaan, serta profesionalisme dan integritas pejabat pembiayaan.⁷

Dalam melakukan pembiayaan BJB Syariah KCP Kota Banjar berpedoman pada kebijakan dan ketentuan Bank Indonesia maupun peraturan pemerintah serta sesuai ketentuan syariah dan didasarkan pada asas pembiayaan yang sehat. Asas tersebut meliputi; tatacara/mekanisme pemberian pembiayaan, prosedur agunan, prosedur persetujuan pembiayaan, prosedur dokumentasi dan administrasi pembiayaan serta prosedur pengawasan pembiayaan.⁸

Salah satu langkah pelaksanaan prinsip kehati-hatian di BJB Syariah KCP Kota Banjar yang penyusun peroleh pada studi pendahuluan ialah dalam mengambil keputusan untuk memberikan pembiayaan, pihak bank terlebih dahulu harus memperoleh data bahwa pembiayaan yang diberikan mampu dikembalikan oleh debitur sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Upaya yang dilakukan oleh bank untuk memperoleh data tersebut antara lain dengan cara melakukan analisis terhadap debitur. Analisis ini sangat perlu dilakukan karena hal ini merupakan sebagai suatu bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan pemberian pembiayaan. Dalam menganalisis debitur BJB Syariah KCP Kota Banjar menggunakan analisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Colateral, Condition of Economic*) untuk mengetahui terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha

⁷ SOP BJB Syariah, *Kebijakan Pembiayaan Komersial* (tidak diterbitkan). hlm II-1

⁸ *Ibid.*, hlm. II-1

debitur.⁹

Penyusun sengaja mengambil BJB Syariah KCP Kota Banjar bertujuan untuk mengetahui lebih mendalam bagaimana pelaksanaan prinsip kehati-hatian secara keseluruhan yang diterapkan BJB Syariah KCP Kota Banjar dalam pembiayaan dikarenakan melihat keberhasilan serta pesatnya pertumbuhan asset keseluruhan pembiayaan (*financing*) yang dihasilkan dalam kurun waktu kurang 3 (tiga) tahun. Asset yang dimiliki mencapai sekitar Rp. 20.000.000.000,-, dengan tingkat pembiayaan bermasalah (*Non Performance Financing/NPF*) relatif rendah. Dari informasi yang penyusun peroleh sampai sekarang hanya ada satu nasabah pembiayaan yang bermasalah dari 257 nasabah pembiayaan¹⁰

Kinerja yang dicapai BJB Syariah KCP Kota Banjar itulah yang menarik penyusun untuk melakukan pendalaman lebih jauh dalam sebuah judul penelitian "**Penerapan Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*) Pada Pembiayaan di Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Pembantu Kota Banjar Jawa Barat**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut: "Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian (*Prudential Principle*) pada pembiayaan di BJB Syariah KCP Kota Banjar Jawa Barat" ?.

⁹ Andri Cahyadi, Sub Branch Services dan Operational Head, wawancara pada tanggal 5 Maret 2012.

¹⁰ Irfan Nurul Haq, Account Officer BJB Syariah, wawancara pada tanggal 6 maret 2012.

C. Penegasan Istilah

Untuk mempermudah penafsiran dan pengertian serta memperoleh gambaran yang jelas tentang judul yang diangkat, ada beberapa istilah yang perlu dijelaskan, yaitu:

1. Penerapan

Penerapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan menerapkan, pemasangan, pengenaan; prihal mempraktekkan.¹¹

2. Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*)

Prinsip kehati-hatian (*Prudential Principle*) adalah pedoman pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Prudential principle yang menjadi objek pada penelitian ini adalah prinsip yang diterapkan pada pembiayaan.¹²

3. Pembiayaan

Pembiayaan yaitu pendanaan atau pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah kepada nasabah.¹³ Pembiayaan yang dimaksud adalah semua jenis pembiayaan yang tersebar pada beberapa produk yang ada di bank syariah, dalam hal ini Bank Jabar Banten (BJB) Syariah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kota Banjar Jawa Barat.

¹¹ Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Edisi ke-2, Cet 4 (Jakarta: Balai Pustaka, 1995). hlm. 1044.

¹² Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan...*, hlm. 10.

¹³ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 304.

4. Bank Syariah

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat islam.¹⁴ Bank syariah yang dimaksud dalam penelitin ini adalah Bank Jabar Banten Syariah kantor cabang pembantu (KCP) Kota Banjar Jawa Barat. Selanjutnya bank jabar banten syarah kantor cabang pembantu kota Banjar disebut BJB Syariah KCP Banjar.

Dari definisi istilah-istilah di atas, maka orientasi judul “Penerapan Prinsip Kehati-hatian Pada Pembiayaan di Bank Jabar Banten Syariah KCP Kota Banjar Jawa Barat” adalah proses, cara dan penerapan yang dilakukan di BJB Syariah KCP Kota Banjar dalam memberikan pembiayaan sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan yang ingin penyusun capai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan penerapan prinsip kehati-hatian pada pembiayaan di BJB Syariah KCP Kota Banjar.

2. Manfaat Penelitian

a. Teoritis

Sebagai alat ukur keberhasilan perkuliahan dan dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk peneliti selanjutnya.

¹⁴ Muhmmad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hlm. 1.

b. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai media informasi dan dapat dijadikan tolok ukur, apakah penerapan prinsip kehati-hatian yang diterapkan berjalan dengan baik atau tidak, serta sebagai pertimbangan dalam menentukan kebijakan bagi perbankan khususnya BJB Syariah KCP Kota Banjar dalam analisis pembiayaan dan pemberian pembiayaan sehingga pembiayaan yang bermasalah dapat diantisipasi sejak awal.

E. Telaah Pustaka

Suhardjono dalam bukunya *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah* menjelaskan bahwa setiap tahapan dalam proses pemberian kredit harus selalu dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip tersebut harus tercermin dalam setiap pembuatan kebijakan perkreditan, tata cara dan prosedur penilaian kualitas kredit, profesionalisme dan integritas pejabat di bidang kredit, dan sebagainya.¹⁵

Abdul Ghofur Anshori dalam bukunya *Hukum Perbankan Syariah* membahas bahwa yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) adalah pedoman pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam buku ini disebutkan mengenai pelaksanaan prinsip kehati-hatian secara faktual dilihat pada penerapan analisis kredit atau

¹⁵ Suhardjono, *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil Dan Menengah* (Yogyakarta: UPP) AMPYKPN, 2003), hlm. 119.

pembiayaan dengan menggunakan *the five c principle*, yakni meliputi unsur *character* (watak), *capital* (permodalan), *capacity* (kemampuan nasabah), *condition of economi* (kondisi perekonomian), dan *colateral* (agunan).¹⁶

Misbahul Munir dalam bukunya *Implementasi Prudential Banking Dalam Perbankan Syariah* menjelaskan bahwa dalam menjalankan amanah yang diemban oleh bank syariah berupa dana masyarakat yang dikelola dan disalurkan dalam bentuk pembiayaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian perbankan (*Prudential Banking*) yakni dengan mengelola manajemen risiko pembiayaan. Dalam menjalankan manajemen risiko pembiayaan bank syariah menjalankan sejumlah analisis, penentuan resiko dan pengawasan terhadap pembiayaan yang diberikan dengan menggunakan beberapa pendekatan yang dikenal dengan istilah 5C yaitu *Character, Colateral, Capacity, Condition*, dan *Capital*.¹⁷

Penelitian terdahulu yang terkait dengan judul penelitian di atas adalah tesis yang ditulis oleh Dwi Santi Wulandari, dengan judul *Prinsip Kehati-hatian Dalam Perjanjian Kredit Bank (Studi Pada Bank Central Asia Cabang Cilegon)*, yang membahas tentang (1) Pelaksanaan prinsip kehati-hatian diaplikasikan dalam perjanjian kredit pada Bank BCA Cabang Cilegon dan (2) tanggung jawab Bank BCA Cabang Cilegon Propinsi Banten dengan pihak debitur dalam perjanjian kredit, menyangkut hak dan kewajiban.¹⁸

¹⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan...*, hlm. 10.

¹⁷ Misbahul Munir, *Implementasi Prudential Banking Dalam Perbankan Syariah* (Malang: UIN Malang Press, 2009), hlm. 108-109.

¹⁸ Dwi Santi Wulandari, *Prinsip Kehati-hatian Dalam Perjanjian Kredit Bank (Studi Pada Bank Central Asia Cabang Cilegon)*. (online), (http://eprints.undip.ac.id/17203/1/DWI_SANTI_WULANDARI.pdf), 2009, diunduh 12 Maret

Penelitian yang dilakukan oleh Katharina Melati Siagian, dalam tesisnya dengan judul *Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit (Studi Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk)*, ia menjelaskan bahwa prinsip kehati-hatian sangat diperlukan dalam menyalurkan kredit, karena sumberdana yang disalurkan adalah dana yang berasal dari masyarakat sehingga perlu penerapan prinsip kehati-hatian melalui analisa yang akurat dan mendalam, penyaluran yang tepat, pengawasan dan pemantauan yang baik, perjanjian yang sah dan memenuhi syarat hukum, pengikatan jaminan yang kuat dan dokumentasi perkreditan yang teratur dan lengkap, dimana semuanya bertujuan agar kredit yang disalurkan tersebut dapat kembali tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian, sehingga kredit bermasalah yang dapat berujung pada kredit macet dapat dihindari. Dengan penerapan prinsip kehati-hatian tersebut memang tidak menjamin 100% tidak akan timbul kredit macet, tapi setidaknya bisa meminimalisir terjadinya kredit macet.¹⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian dan pendekatan penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*) dimana penelitian dilakukan dengan cara menulis, mengklasifikasikan, mereduksi, dan menjadikan data yang diperoleh dari

2012).

¹⁹ Katharina Melati Siagian, *Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Kredit (Studi Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk)*, (online) (<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/5246/1/06008922.pdf>), 2006, diunduh 13 Maret 2012).

berbagai sumber lapangan.²⁰ Penyusun mengambil lokasi penelitian di BJB Syariah KCP Kota Banjar.

Sedangkan pendekatan penelitiannya menggunakan *metode deskriptif* yaitu prosedur pemecahan masalah untuk menggambarkan keadaan atau status fenomena sosial mengenai terjadinya sesuatu.²¹

2. Metode Pengumpulan Data

a. *Observasi*

Observasi atau disebut juga dengan pengamatan, meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra.²²

Penyusun mengadakan observasi langsung untuk mengetahui proses kegiatan pelaksanaan prinsip kehati-hatian pada pembiayaan di BJB Syariah KCP kota Banjar.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara atau kuesioner lisan, adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara.²³

c. *Dokumentasi*

Dokumentasi, dari asal dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, penulis

²⁰ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, jilid I (Yogyakarta: Andi offset, 2001).

²¹ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Putra, 1996), hlm. 245

²² Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 133.

²³ *Ibid.*, hlm. 132.

menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.²⁴

Dokumen yang dimaksud adalah data-data berupa jurnal, notulen, surat-surat dan dokumen-dokumen lain yang terkait dengan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan di BJB Syariah KCP Kota Banjar.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber-sumber yang memberikan data langsung dari tangan pertama adalah sumber asli baik berbentuk dokumen, maupun bentuk peninggalan lain.²⁵ Data primer yang dipakai dalam penelitian ini adalah data-data yang berhubungan dengan kegiatan pelaksanaan prinsip kehati-hatian pada pembiayaan di BJB Syariah KCP Kota Banjar.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang terlebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang dari luar diri penyelidik sendiri.²⁶ Data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini adalah data-data yang berasal dari buku-buku, jurnal, penelitian yang terkait dengan tema, internet, maupun dari makalah-makalah.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 135.

²⁵ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar. Metode, Teknik* (Bandung: Tarsito, 1989), hlm. 154.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 163.

4. Metode Analisis Data

Analisis pertama yang digunakan dalam penelitian ini adalah *analisis deskriptif*, karena penelitian ini bertujuan mendeskripsikan penerapan prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh BJB Syariah KCP Kota Banjar dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah.

Analisis kedua menggunakan analisis SWOT. Metode analisis SWOT biasa dianggap sebagai metode analisis dasar yang berguna untuk melihat suatu topik. Analisis SWOT merupakan suatu alat yang berguna untuk menganalisis suatu organisasi atau perusahaan secara keseluruhan. SWOT singkatan dari *Strengths* (kekuatan), *Weaknesses* (kelemahan), *Opportunities* (kesempatan) dan *Threats* (ancaman). Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weaknesses*) dan ancaman (*threats*).²⁷

Analisis SWOT menggunakan analisis kualitatif yang telah dikembangkan Kearns, yaitu:

	EKSTERNAL	PELUANG (OPPORTUNITY)	TANTANGAN (THREATS)
INTERNAL			
KEKUATAN (<i>STRENGTH</i>)		Keunggulan komparatif (<i>Comparative Advantage</i>) Sel A	Mobilisasi (<i>Mobilization</i>) Sel B
KELEMAHAN (<i>WEAKNESSES</i>)		Divestasi/Investasi (<i>Diverment/Investment</i>) Sel C	Kendali Kerusakan (<i>Damage Control</i>) Sel D

²⁷ Freddy Rangkuti, *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis: Reorientasi Konsep Perencanaan Strategi untuk Menghadapi Abad 21* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm.18.

Tabel 1. Matriks SWOT Kearns²⁸

G. Sistematika Penulisan

Tujuan dari sistematika penulisan adalah agar skripsi yang ditulis terarah dan sistematis, maka dalam penulisan skripsi ini ditulis dalam beberapa bab dan sub bab. Secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bagian awal dari skripsi ini memuat pengantar yang di dalamnya terdiri dari halaman judul, halaman nota dinas pembimbing, halaman pengesahan, abstrak, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, pedoman transliterasi dan daftar isi.

BAB I merupakan pendahuluan yang memuat beberapa sub bab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, penegasan istilah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II berisi tinjauan umum tentang prinsip kehati-hatian yang meliputi pengertian dan ruang lingkup prinsip kehati-hatian, pengertian pembiayaan, fungsi dan tujuan pembiayaan, jenis-jenis pembiayaan, proses pemberian pembiayaan, serta proses penanganan pembiayaan bermasalah.

BAB III adalah uraian obyek penelitian yang mencakup deskripsi lokasi penelitian mulai dari sejarah pendirian dan letak geografis, visi, misi dan struktur organisasi, produk-produk serta proses penerapan prinsip kehati-

²⁸ M. Ismail Yusanto dan MK. Widjakusuma, *Manajemen Strategis Perspektif Syariah* (Jakarta: Kairul Bayan, 2003), hlm. 32.

hatian di BJB Syariah KCP Kota Banjar Jawa Barat.

BAB IV berisi tentang analisis penerapan prinsip kehati-hatian di BJB Syariah KCP Kota Banjar Jawa Barat

BAB V merupakan penutup yang mencakup kesimpulan, saran-saran, dan kata penutup.

Daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup.



BAB II

TINJAUAN UMUM PRINSIP KEHATI-HATIAN (*PRUDENTIAL PRINCIPLE*) PADA PEMBIAYAAN

A. Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*)

1. Pengertian Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*)

Istilah *prudent* sangat erat kaitannya dengan fungsi pengawasan bank dan manajemen bank. Kata *prudent* itu sendiri secara harfiah dalam bahasa Indonesia berarti bijaksana, namun dalam dunia perbankan istilah itu digunakan untuk asas kehati-hatian.²⁹ *Prudent* merupakan konsep yang memiliki unsur sikap, prinsip, standar kebijakan, dan teknik dalam manajemen risiko bank yang sedemikian rupa, sehingga dapat menghindari akibat sekecil apapun yang dapat membahayakan atau merugikan.³⁰

Prinsip kehati-hatian (*Prudential Principle*) adalah pedoman pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.³¹

2. Landasan Prinsip Kehati-hatian

Landasan prinsip kehati-hatian dalam QS. al Maidah: 49 dan 92:

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ

بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ

ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ³²

²⁹ Permadi Gandapraja, *Dasar Dan Prinsip...*, hlm. 21.

³⁰ *Ibid.*, 21-22.

³¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan...*, hlm. 10.

“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu.”³³

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا

الْبَلَاغُ الْمُبِينُ³⁴

“Dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul-(Nya) dan berhati-hatilah. jika kamu berpaling, Maka Ketahuilah bahwa Sesungguhnya kewajiban Rasul kami, hanyalah menyampaikan (amanat Allah) dengan terang.”³⁵

3. Prinsip Kehati-hatian Pada Pembiayaan

Dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998 yang merupakan penyempurnaan Undang-undang No. 7 Tahun 1992, menyebutkan bahwa kegiatan-kegiatan usaha bank bagi hasil (bank umum maupun bank perkreditan rakyat) harus memperhatikan prinsip kehati-hatian (*Prudential principle*).

Prinsip kehati-hatian dalam aktivitas operasional bank syariah pada dasarnya merupakan implementasi dari manajemen risiko. Bank syariah harus senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian terutama dalam memberikan pembiayaan karena pada dasarnya dana yang berhasil dihimpun oleh bank syariah adalah dana dari nasabah yang menitipkan uangnya di bank tersebut. Karena dana tersebut merupakan titipan atau amanah dari nasabah yang menaruh kepercayaan kepada bank syariah,

³² Q.S. Al-Māidah (5) : 49.

³³ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bumi Restu, 1975). hlm. 168.

³⁴ Q.S Al-Māidah (5) : 92.

³⁵ Departemen Agama, *Al-Qur'an...* hlm. 177.

maka pihak bank harus mampu mengelola dana tersebut sebaik mungkin. Sebagaimana dalam konsep Islam mengajarkan bahwa wajib hukumnya menunaikan amanah yang diberikan.

Prinsip kehati-hatian pada pembiayaan meliputi:

a. Kebijakan pokok pembiayaan

1) Prosedur pembiayaan yang sehat

Prosedur atau tata cara pembiayaan yang sehat meliputi meliputi tatacara/mekanisme pemberian pembiayaan yang sehat, prosedur agunan, prosedur persetujuan pembiayaan, prosedur dokumentasi dan administrasi pembiayaan serta prosedur pengawasan pembiayaan.

2) Pembiayaan yang mendapat perhatian khusus

3) Perlakuan pembiayaan yang di *plafondering*

4) Prosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah, penghapusan dan pelaporan pembiayaan macet.

5) Tata cara penyelesaian barang jaminan pembiayaan.³⁶

b. Kebijakan dalam pemberian pembiayaan kepada pihak terkait/*customer* besar

1) Batasan jumlah maksimum pembiayaan yang akan diberikan

a) Batas maksimum pemberian kredit untuk pihak tidak terkait

³⁶ Viethzal Rivai, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 200.

- (1) Penyediaan dana kepada 1 (satu) peminjam yang bukan merupakan pihak terkait ditetapkan paling tinggi 20% (dua puluh perseratus) dari modal bank.
- (2) Penyediaan dana kepada 1 (satu) kelompok peminjam yang bukan merupakan pihak terkait ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal bank.

b) Batas maksimum pemberian kredit untuk *pihak terkait*

- (1) Batas maksimum pemberian kredit bagi pihak terkait, baik sebagai satu peminjam ataupun kelompok peminjam ditetapkan setinggi-tingginya sebesar 10% dari modal.
- (2) Batas maksimum pemberian kredit untuk jumlah seluruh pihak terkait ditetapkan setinggi-tingginya 10% dari modal.³⁷

2) Tata cara penyediaan pembiayaan

3) Persyaratan pembiayaan

Seperti juga dalam perbankan konvensional, perbankan syariah menetapkan syarat-syarat umum untuk sebuah pembiayaan, seperti hal-hal berikut.

- a) Surat permohonan tertulis, dengan dilampiri proposal yang memuat antara lain; gambaran umum usaha, rencana atau prospek usaha, rincian dan rencana penggunaan dana, jumlah kebutuhan dana, dan jangka waktu penggunaan dana.

³⁷ Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/3/PBI/2005. BMPK kepada pihak tidak terkait pasal 11.

- b) Legalitas usaha, seperti identitas diri, akta pendirian usaha, surat izin umum perusahaan, dan tanda daftar perusahaan.
 - c) Laporan keuangan, seperti neraca dan laporan rugi laba, data persediaan terakhir, data penjualan, dan fotokopi rekening bank.
- 4) Kebijakan pemenuhan ketentuan pembiayaan.³⁸
- c. Pencantuman faktor ekonomi, pasar, dan *customer* yang dinilai bank mengandung risiko tinggi.

Bank dalam memberikan kredit akan selalu berhadapan dengan risiko. Salah satu cara untuk menghindari risiko tersebut adalah dengan menetapkan sektor ekonomi, segmen pasar, kegiatan usaha dan debitur-debitur yang mengandung risiko tinggi di bank.³⁹

- d. Pencantuman pembiayaan yang perlu dihindari
- 1) Pembiayaan untuk spekulasi

Pembiayaan untuk spekulasi perlu dihindari karena sifat pembiayaan tersebut tidak mencerminkan kesungguhan dalam berusaha dan termasuk unsur *gharar* dan *maisir* (menipu dan judi) yang dilarang.

- 2) Informasi keuangan yang tidak cukup

Memberikan pembiayaan tanpa informasi keuangan yang memadai akan membahayakan nasabah dan bank sendiri. Dan informasi keuangan seperti ini tidak dapat diperoleh gambaran

³⁸ Viethzal Rivai, *Islamic Financial...*, hlm. 200.

³⁹ Suhardjono, *Manajemen Perkreditan...*, hlm. 125

yang jelas mengenai kemampuan nasabah dalam mengembalikan atau menyelesaikan kewajiban-kewajibannya.

- 3) Pembiayaan dengan keahlian khusus.
- 4) Pembiayaan bermasalah pada bank lain.

Pihak bank sebelum memberikan pembiayaan selalu melakukan *BI Cheking* untuk mengetahui kondisi nasabah yang akan dibiayai.⁴⁰

e. Tata cara penilaian kualitas pembiayaan

Penilaian kualitas pembiayaan harus berdasarkan atas suatu tata cara yang bertujuan untuk memastikan bahwa hasil penilaian kolektibilitas pembiayaan dilakukan dengan benar. Bank melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon nasabah penerima fasilitas.

Penilaian pembiayaan didasarkan atas tiga hal, yaitu:

- 1) Prospek usaha, yang meliputi penilaian atas potensi pertumbuhan dari industri atau kegiatan usaha, pasar, persaingan usaha, manajemen, perusahaan afiliasi, atau grup dan tenaga kerja.
- 2) Kondisi keuangan yang menekankan pada arus kas debitor.
- 3) Kemampuan membayar yang meliputi penilaian atas ketetapan pembayaran pokok dan bunga/bagi hasil.⁴¹

f. Penerapan profesionalisme pejabat pembiayaan

⁴⁰ Viethzal Rivai, *Islamic Financial...*, hlm.201.

⁴¹ Suhardjono, *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil Dan Menengah*. (Yogyakarta: UPP AMPYKPN, 2003), hlm.

Profesional ialah suatu nilai praktis berwujud kehandalan dalam mengelola sebuah organisasi dan kecekatan dalam menjalankan kegiatan. Pejabat pembiayaan harus profesional, jujur, objektif dan cermat serta benar-benar memahami dengan baik makna pembiayaan.⁴²

B. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing* yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.⁴³

Pengertian pembiayaan menurut Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah *penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.*⁴⁴

Pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya aktiva produktif, menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanaman dana bank syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk

⁴² Viethzal Rivai, *Islamic Financial...*, hlm.201.

⁴³ Veithzal Rivai, *Islamic Banking*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2010), hlm. 681.

⁴⁴ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006), hlm. 72.

pembiayaan, piutang, *qard*, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif serta sertifikat *wadfi'ah* bank Indonesia.

Dari pengertian di atas, dapat dijelaskan bahwa pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang, misalnya pembiayaan untuk membeli peralatan dan sebagainya. Kemudian adanya kesepakatan antara bank dan penerima pembiayaan (debitur) dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Dalam perjanjian tersebut tercakup hak dan kewajiban masing-masing termasuk jangka waktu dan nisbah bagi hasil yang diperoleh.⁴⁵

2. Tujuan dan Fungsi pembiayaan

Secara umum, tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro.⁴⁶

Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk:

- a. Peningkatan ekonomi umat
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha
- c. Meningkatkan produktifitas
- d. Membuka lapangan kerja baru,
- e. Terjadi distribusi pendapatan.

Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk:

- a. Upaya mengoptimalkan laba

⁴⁵ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 17.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 17-18.

- b. Upaya meminimalkan risiko
- c. Pendayagunaan sumber ekonomi
- d. Penyaluran kelebihan dana.

Sehubungan dengan aktivitas bank syariah, maka pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi bank syariah. Oleh karena itu, tujuan pembiayaan yang dilaksanakan bank syariah adalah untuk memenuhi kepentingan *stakeholder*, yakni:

a. Pemilik

Dari sumber pendapatan di atas, para pemilik mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank tersebut.

b. Pegawai

Para pegawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari bank yang dikelolanya.

c. Masyarakat

1) Pemilik Dana

Sebagai pemilik, mereka mengharapkan dari dana yang diinvestasikan akan memperoleh bagi hasil.

2) Debitur yang bersangkutan

Para debitur, dengan penyediaan dana baginya, mereka terbantu guna menjalankan usahanya (sektor produktif) atau terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkannya (pembiayaan konsumtif).

3) Masyarakat umum atau konsumen

Mereka dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkannya.

d. Pemerintah

Akibat penyediaan pembiayaan, pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan negara, disamping juga akan diperoleh pajak berupa pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh bank dan juga perusahaan-perusahaan.

e. Bank

Bagi bank yang bersangkutan, hasil dari penyaluran pembiayaan, diharap akan dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap bertahan dan meluas jaringan usahanya, sehingga banyak masyarakat yang dapat dilayaninya.⁴⁷

Menurut Veithzal Rivai, pembiayaan secara umum memiliki fungsi untuk :

a. Meningkatkan daya guna uang

Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam presentasi tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank dalam bentuk suatu usaha peningkatan produktivitas.

b. Meningkatkan daya guna barang

⁴⁷ Muhammad, *Managemen Dana Bank Syariah*. (Yogyakarta: Ekonosia, 2005), hlm. 196-197.

- 1) Produsen dengan bantuan pemerintah mentah menjadi bahan jadi. dapat meningkat.
- 2) Produsen dengan bantuan pemerintah dari suatu tempat yang kurang bermanfaat.

c. Meningkatkan peredaran uang

Pembiayaan yang disalurkan pengusaha menciptakan peredaran sejenisnya seperti cek, bilyet giro melalui rekening-rekening koran peredaran uang giral dan sel, promes, dan sebagainya.

d. Menimbulkan kegairahan berusaha

Setiap manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi, yaitu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Kerena itu pengusaha akan selalu berhubungan dengan bank untuk memperoleh bantuan permodalan dan meningkatkan usahanya.

e. Stabilitas ekonomi

Situasi ekonomi yang tidak sehat memerlukan langkah-langkah stabilisasi yang pada dasarnya diarahkan terhadap usaha itu sendiri. Langkah-langkah tersebut antara lain:

- 1) Pengendalian inflasi
- 2) Peningkatan *export*
- 3) Rehabilitasi prasarana
- 4) Pemenuhan kebutuhan pokok

5) Untuk menekan arus inflasi dan terlebih lebih lagi untuk usaha pembangunan ekonomi.

f. Jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional

Para usahawan yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan profit. Bila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi, dalam arti kata dikembalikan lagi ke dalam struktur permodalan, maka peningkatan akan berlangsung terus-menerus.⁴⁸

3. Jenis-jenis Pembiayaan

Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek, diantaranya:

a. Pembiayaan menurut tujuan:

- 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan seperti peningkatan produksi atau untuk keperluan perdagangan peningkatan *utility of place* dari suatu barang.
- 2) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital good*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan investasi.⁴⁹

b. Pembiayaan menurut jangka waktu:

- 1) Pembiayaan jangka waktu pendek, yaitu 1 bulan sampai 1 tahun.
- 2) Pembiayaan jangka waktu menengah, yaitu 1 bulan sampai 5 tahun

⁴⁸ Veithzal Rivai, *Islamic Banking...*, hlm. 683.

⁴⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 160-161.

- 3) Pembiayaan jangka waktu panjang, yaitu dengan waktu lebih dari 5 tahun.⁵⁰

Jenis pembiayaan pada bank syariah akan diwujudkan dalam bentuk aktiva produktif dan aktiva tidak produktif, yaitu:

- a. Jenis aktiva produktif pada bank syariah, dialokasikan dalam bentuk pembiayaan sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, meliputi:

- a) Pembiayaan *Mudārabah*

Pembiayaan *mudārabah* adalah yang menggunakan suatu akad yang memuat penyerahan modal dalam jumlah tertentu kepada orang lain yang 'aqil (berakal), *mumayyiz* (dewasa) dan bijaksana, yang dipergunakan untuk mendapatkan keuntungan, dan keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan.⁵¹

- b) Pembiayaan *Musyārahah*

Pembiayaan *musyārahah* adalah suatu pengkongasian antara dua pihak atau lebih dalam suatu proyek, dimana masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan dan tanggungjawab akan segala kerugian yang terjadi sesuai dengan penyertaan masing-masing.⁵²

⁵⁰ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan...*, hlm. 22.

⁵¹ Ahmad Dahlan Rosyidin, *Lembaga Mikro dan Pembiayaan Mudharabah*, (Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2004), hlm. 31.

⁵² Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 9.

2) Pembiayaan dengan prinsip jual beli (piutang), meliputi:

a) Pembiayaan *Murābahah*

Pembiayaan *murābahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. *Murābahah* merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts* karena dalam *murobahah* ditentukan berapa keuntungan yang ingin diperoleh (*required rate of profit*).⁵³

b) Pembiayaan *Salam*

Pembiayaan *salam* adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjual-belikan belum ada, barang diserahkan secara tangguh dan pembayaran dilakukan secara tunai.⁵⁴

c) Pembiayaan *Istiṣna'*

Pembiayaan *istiṣna'* adalah perjanjian jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual.⁵⁵

3) Pembiayaan dengan prinsip sewa, yang diklasifikasikan menjadi:

a) Pembiayaan *Ijārah*

Pembiayaan *ijārah* adalah akad pemindahan guna pakai atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan.

⁵³ Adiwarmar Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Press), hlm. 103.

⁵⁴ Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2004), hlm. 64.

⁵⁵ Muhammad, *Managemen Dana...* hlm. 201-203.

b) Pembiayaan *Ijārah muntahiya bittamlik wa iqtinā'*

Pembiayaan *ijārah muntahiya bittamlik wa iqtinā'* adalah jenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa, yaitu akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang oleh si penyewa.⁵⁶

4) Surat Berharga Islam

Surat berharga islam adalah surat bukti berinvestasi berdasarkan prinsip islam yang lazim diperdagangkan di pasar uang dan/atau pasar modal antara lain wesel, obligasi islam, sertifikat dana Islam dan surat berharga lainnya berdasar prinsip Islam.⁵⁷

5) Penempatan

Penempatan adalah penanaman dana bank syariah pada bank syariah lainnya dan/atau bank perkreditan syariah antara lain dalam bentuk giro, dan/atau tabungan *wadi'ah*, deposito berjangka dan/atau tabungan *muḍārabah*, pembiayaan yang diberikan, sertifikat Investasi *muḍārabah* antar bank (sertifikat IMA) dan/atau bentuk-bentuk penempatan lainnya berdasarkan prinsip syariah.⁵⁸

6) Penyertaan Modal

Penyertaan modal adalah penanaman dana bank syariah dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan syariah.

⁵⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah...*, hlm. 117-118.

⁵⁷ Veithzal Rivai, *Islamic Banking...*, hlm. 688.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 688.

7) Penyertaan Modal Sementara

Penyertaan modal sementara adalah penanaman dana bank syariah dalam perusahaan untuk mengatasi kegagalan pembiayaan dan/atau piutang (*debt to equity swap*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku, termasuk dalam utang konvensi (*convertible bonds*) dengan opsi saham (*equity option*) atau jenis transaksi tertentu yang berakibat bank memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan nasabah.⁵⁹

8) Transaksi Rekening Administratif

Transaksi rekening administratif adalah komitmen dan kontijensi (*Off Balance Sheet*) berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas bank garansi, akseptasi/endosemen, *Irrevocable Letter of Credit* (L/C), yang masih berjalan, akseptasi wesel impor atas L/C berjangka, *standby* L/C, dan garansi lain berdasar prinsip syariah.⁶⁰

9) Sertifikat *Wadfi'ah* Bank Indonesia (SWBI)

SWBI adalah sertifikat yang diterbitkan BI sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek bagi bank yang mengalami kelebihan likuiditas dengan prinsip *wadfi'ah*.⁶¹

- b. Jenis aktiva tidak produktif yang berkaitan dengan aktiva pembiayaan adalah berbentuk pinjaman, yang disebut dengan:

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 698.

⁶⁰ Muhammad, *Manajemen Dana...*, hlm. 203

⁶¹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga...*, hlm. 39.

1) Pinjaman *Qard*

Pinjaman *Qard* atau talangan adalah penyediaan dana dan/atau tagihan antara bank Syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak pinjaman yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dalam jangka waktu tertentu.⁶²

4. Proses Pemberian pembiayaan

Prosedur pemberian dan penilaian pembiayaan oleh dunia perbankan secara umum antara bank yang satu dengan bank yang lain tidak jauh berbeda. Perbedaan mungkin hanya terletak pada tujuan bank tersebut dan persyaratan yang ditetapkannya dengan ukuran pertimbangan masing-masing. Prosedur pembiayaan secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan dan pinjaman suatu badan hukum. Kemudian dapat pula ditinjau dari segi tujuannya apakah konsumtif atau produktif.

Prosedur pemberian pembiayaan oleh bank adalah sebagai berikut:⁶³

a. Pengajuan berkas-berkas

Dalam hal ini pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian dilampiri dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan. Pengajuan proposal kredit hendaknya berisi:

⁶² Muhammad, *Manajemen Dana..*, hlm. 202.

⁶³ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005). hlm. 110.

- 1) Latar belakang perusahaan seperti riwayat hidup singkat perusahaan, jenis bidang usaha, identitas perusahaan, nama pengurus berikut pengetahuan dan pendidikannya, perkembangan perusahaan serta relasinya dengan pihak-pihak pemerintah dan swasta.
- 2) Maksud dan tujuan, apakah untuk memperbesar omset penjualan atau peningkatan kapasitas produksi atau mendirikan pabrik (perluasan) serta tujuan lainnya.
- 3) Besarnya kredit dan jangka waktu.
- 4) Cara pemohon mengembalikan kredit, dijelaskan secara rinci cara-cara nasabah dalam mengembalikan kreditnya apakah dari hasil penjualan atau cara lain.
- 5) Jaminan kredit, merupakan jaminan untuk menutupi setengah risiko terhadap kemungkinan macetnya suatu kredit baik yang ada unsur kesengajaan atau tidak. Penilaian terhadap jaminan ini harus teliti jangan sampai terjadi sengketa, palsu atau sebagainya.
- 6) Akta notaris, untuk perusahaan yang berbentuk PT (perseroan terbatas) atau yayasan.
- 7) T.D.P. (Tanda Daftar Perusahaan)
- 8) N.P.W.P. (Nomor Pokok Wajib Pajak)
- 9) Neraca dan laporan rugi laba 3 (tiga) tahun terakhir
- 10) Bukti diri dari pinjaman perusahaan
- 11) Foto kopi sertifikat jaminan

12) Nomor rekening

b. Penyelidikan berkas pinjaman

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah sesuai persyaratan dan sudah benar. Jika menurut pihak bank belum lengkap maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya. Apabila sampai batas tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan kredit dibatalkan saja.

c. Penilaian kelayakan pembiayaan

Penilaian kelayakan ini merupakan tindakan analisis pembiayaan terhadap nasabahnya sebelum pembiayaan disalurkan. Analisis ini menggunakan konsep 6C (*character, capacity, capital, collateral, condition of ekonomi dan constraint*) dan aspek-aspek lainnya yang bertujuan untuk mengetahui kondisi nasabah. Sebelum aktifitas kredit atau pembiayaan diberikan, bank harus merasa yakin terlebih dahulu bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali.⁶⁴

d. Wawancara I

Merupakan penyelidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengannya, tujuannya untuk meyakinkan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti dengan bank yang diinginkan. Wawancara ini juga ingin mengetahui keinginan dan

⁶⁴ Kasmir, *Manajemen ...*, hlm. 91.

kebutuhan nasabah yang sebenarnya. Hendaknya dalam wawancara ini dilakukan serileks mungkin sehingga hasil wawancara akan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

e. Peninjauan ke lokasi (*on the spot*)

Merupakan kegiatan pemeriksaan lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemungkinan hasilnya dicocokkan dengan hasil wawancara I. Pada saat hendak melakukan *on the spot* hendaknya jangan memberitahu nasabah, sehingga apa yang kita lihat dilapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

f. Wawancara II

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan *on the spot* di lapangan. Catatan yang ada pada permohonan dan pada saat wawancara satu dicocokkan dengan pada saat *on the spot*, apakah ada kesesuaian dan mengandung unsur kebenaran.⁶⁵

g. Keputusan kredit

Keputusan kredit dalam hal ini menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak. Jika diterima, segera dipersiapkan administrasinya. Biasanya keputusan kredit yang akan diberikan mencakup:

⁶⁵ Kasmir, *Bank dan lembaga...*, hlm. 113.

- 1) Jumlah uang yang diterima.
- 2) Jangka waktu kredit.
- 3) Biaya yang harus dibayar.

Keputusan pemberian pembiayaan biasanya merupakan keputusan *team* (komite pembiayaan). Team juga berhak memberi keputusan kredit yang ditolak, namun hendaknya kemudian ditindaklanjuti dengan mengirimkan surat penolakan sesuai kepada calon nasabah tertolak dengan alasan masing-masing.

5. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah peminjaman yang tertunda atau ketidak mampuan peminjam untuk membayar kewajiban yang telah dibebankan.⁶⁶ Ketidاكلancaran nasabah membayar angsuran pokok maupun bagi hasil, menyebabkan adanya kolektabilitas pembiayaan. Pembiayaan bermasalah menurut ketentuan bank Indonesia merupakan pembiayaan yang dikategorikan ke dalam kolektibilitas kurang lancar (KL), diragukan (D), dan macet (M).

Tindak lanjut yang dapat dilakukan dalam upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah adalah dengan cara restrukturisasi.⁶⁷ Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/Pbi/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, restrukturisasi pembiayaan didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan bank dalam

⁶⁶ Muhammad, *Manajemen ...*, hlm. 311.

⁶⁷ Suhardjono, *Manajemen Perkreditan...*, hlm. 272

rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui:

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.
- c. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning*, antara lain:
 - 1) Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank
 - 2) Konversi akad pembiayaan
 - 3) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah
 - 4) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.⁶⁸

Menurut Muhammad, dari hasil survei yang dilakukan pada bank syariah di Yogyakarta ditemukan bahwa dalam proses penanganan pembiayaan dilakukan sesuai dengan kolektabilitas sebagai berikut:

⁶⁸ BI (*on-line*), "Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/9/PBI/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah" (<http://bi.go.id>), diunduh 17 Nopember 2012.

- a. Pembiayaan lancar, dilakukan dengan cara:
 - 1) Pemantauan usaha nasabah
 - 2) Pembinaan anggota dengan pelatihan-pelatihan
- b. Pembiayaan potensial bermasalah, dilakukan dengan cara:
 - 1) Pembinaan anggota
 - 2) Pemberitahuan dengan surat teguran
 - 3) Kunjungan lapangan atau silaturahmi oleh bagian pembiayaan kepada nasabah
 - 4) Upaya preventif dengan penanganan *rescheduling*, yaitu penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran, juga dapat dilakukan dengan *reconditioning*, yaitu memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil.
- c. Pembiayaan kurang lancar, dilakukan dengan cara:
 - 1) Membuat surat teguran atau peringatan
 - 2) Kunjungan lapangan atau silaturahmi oleh bagian pembiayaan kepada nasabah secara lebih sungguh-sungguh
 - 3) Upaya penyehatan dengan *rescheduling* atau
- d. Pembiayaan diragukan dan macet
 - 1) Dilakukan *Rescheduling*
 - 2) Dilakukan *Reconditioning*
 - 3) Dilakukan pengalihan atau pembiayaan ulang dalam bentuk pembiayaan *al Qard al Hasan*.⁶⁹

⁶⁹ Muhammad, *Manajemen* hlm. 315.

Adapun menurut Suhardjono, penyelesaian pembiayaan macet atau bermasalah dapat dilakukan dengan cara damai, melalui saluran hukum, dan jalan terakhir adalah penghapusan pembiayaan macet. Penyelesaian pembiayaan macet melalui cara damai dapat dilakukan antara lain dengan keringanan pembayaran tunggakan pokok, penjualan agunan, pengambilalihan aset debitur oleh bank, novasi pembiayaan bermasalah kepada pihak ketiga dengan kompensasi asset perusahaan debitur kepada pihak ketiga.

Apabila seluruh upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut telah dilakukan dan ternyata pembiayaan belum lunas, maka direksi dapat melakukan penghapusbukuan pembiayaan macet. Kebijakan penghapus bukuan ini harus dipertanggungjawabkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Walaupun pembiayaan macet telah dihapuskan, namun pejabat bank tetap mempunyai kewajiban untuk menagih, karena penghapusbukuan pembiayaan macet hanya merupakan tindakan akuntansi dalam pengelolaan aset bank yang berpengaruh terhadap perhitungan laba rugi dan struktur permodalan bank. Penghapusan pembiayaan macet ini bersifat sangat rahasia dan bukan merupakan penghapusan/pembebasan hutang debitur, tetapi semata-mata hanya merupakan tindakan intern bank yang bersifat administrasi yaitu pemindahbukuan dari rekening *intrakompatibel* ke *ekstrakompatibel*. Pembiayaan macet yang dihapuskan masih merupakan aset bank yang tetap dikelola.⁷⁰

⁷⁰ Suhardjono, *Manajemen Perkreditasi* ..., hlm. 282.



BAB III

PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN PADA PEMBIAYAAN DI BJB SYARIAH KCP KOTA BANJAR JAWA BARAT

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat dan Letak Geografis (BJB Syariah KCP Kota Banjar)

Induk BJB Syariah KCP Kota Banjar adalah BJB Syariah yang berkantor pusat di Kota Bandung, tepatnya Jalan Braga No 135 Bandung Propinsi Jawa Barat.

Sebelum menjadi KCP, BJB Syariah KCP Kota Banjar merupakan *Office Chaneling* dari BJB konvensional dan kantornya masih bergabung dengan BJB konvensional KCP Banjar. *Office Chaneling* syariah berfungsi hanya sebatas pembukaan rekening tabungan, deposito, giro, serta transaksi setoran dan penarikan.

Pada awal tahun 2009, layanan syariah berubah status menjadi Kantor Cabang Pembantu (KCP) Unit Usaha Syariah Bank Jabar Banten dan mempunyai kantor sendiri di Jl. Kantor Pos No. 38 Kota Banjar Jawa Barat. Sejak itu, Fungsinya sudah meluas, tidak hanya pembukaan rekening tabungan, deposito, giro, serta transaksi penarikan dan setoran saja, tapi juga bisa memfasilitasi pembiayaan.⁵²

Setelah 10 (sepuluh) tahun divisi/unit usaha syariah beroperasi, manajemen PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.

⁵² Uga Nugraha. Sub Branch Manager BJB Syariah KCP Banjar, wawancara pada 26 Juni 2012.

berpandangan bahwa untuk mempercepat pertumbuhan usaha syariah serta mendukung program Bank Indonesia yang menghendaki peningkatan *share* perbankan syariah. Melalui persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. diputuskan untuk menjadikan divisi/unit usaha syariah menjadi Bank Umum Syariah.

Setelah diperoleh Surat Ijin Usaha dari Bank Indonesia Nomor 12/629/DPbS tertanggal 30 April 2010, dengan terlebih dahulu dilaksanakan *cut off* dari Divisi/Unit Usaha Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Pada tanggal 6 Mei 2010 BJB Syariah Kota Banjar memulai usahanya. Sejak BJB Syariah memulai usahanya maka KCP Unit Usaha Syariah kota Banjar menjadi KCP BJB Syariah KCP Kota Banjar. Kantor BJB Syariah KCP kota Banjar terletak di Jl. Kantor Pos No. 38 Kota Banjar Jawa Barat.⁵³

2. Visi, Misi dan Struktur Organisasi

Visi dan Misi yang diusung BJB Syariah KCP Kota Banjar masih menganut BJB Syariah pusat, yaitu:

a. Visi

Menjadi 5 (lima) Bank Umum Syariah terbesar, sehat dan berkinerja baik di Indonesia.


⁵³ *Ibid.*, 26 juni 2012.

b. Misi

1. Memberikan layanan perbankan syariah secara amanah dan profesional.
2. Mendorong pertumbuhan perekonomian daerah melalui peningkatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
3. Memberikan nilai tambah bagi *stakeholders*.⁵⁴

c. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi BJB Syariah KCP Kota Banjar



Bagan 1. Struktur Organisasi BJB Syariah KCP Kota Banjar

⁵⁴ Laporan Tahunan BJB Syariah (*Annual Report*) 2011. (tidak diterbitkan), hlm. 41.

3. Produk-produk Pembiayaan

a. Pembiayaan Produktif

Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yakni untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.

1) Pembiayaan iB Modal Kerja Masalah

Merupakan pembiayaan yang penggunaannya untuk membiayai modal kerja dalam rangka menunjang perkembangan usaha nasabah misalnya untuk bahan baku, bahan pembantu, barang persediaan dagangan, biaya operasional dan lain-lain.

Bentuk pembiayaan yang digunakan dalam pembiayaan iB *masalah* adalah:

- a) Pembiayaan *Musyārahah* adalah kerjasama antara bank dengan nasabah dalam perserikatan modal dengan jumlah yang sama atau berbeda sesuai kesepakatan.
- b) Pembiayaan *Murābahah* adalah jual beli barang sebesar harga pokok ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.⁵⁵

2) Pembiayaan iB Investasi Masalah

Merupakan pembiayaan yang penggunaannya ditujukan untuk pembelian investasi atau barang-barang modal yang tidak habis dipakai dalam satu siklus usaha. Akad yang digunakan untuk

⁵⁵ Brosur BJB Syariah, *Pembiayaan iB Modal Kerja Masalah*.

pembiayaan iB investasi masalah adalah akad *Murābahah* dan *Musyārahah*⁵⁶

3) Pembiayaan UMKM

Merupakan pembiayaan untuk sektor mikro, kecil, dan menengah, pembiayaan UMKM dapat digunakan untuk keperluan modal kerja dan investasi.

4) Pembiayaan Komersial

Merupakan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dengan jumlah pembiayaan berkisar di atas Rp 10 milyar s.d Rp 20 milyar yang dapat digunakan untuk tujuan investasi atau modal kerja.

5) Pembiayaan Sindikasi Syariah

Merupakan pembiayaan yang diberikan secara bersama oleh lebih dari satu bank syariah kepada nasabah tertentu. Pembiayaan yang diberikan dapat berupa pembiayaan investasi ataupun pembiayaan modal kerja.⁵⁷

b. Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif merupakan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah individu (perorangan) dengan tujuan memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif seperti pemilikan rumah, dan pemilikan kendaraan bermotor.

⁵⁶ Brosur BJB Syariah, *Pembiayaan iB Investasi Masalah*.

⁵⁷ Laporan Tahunan BJB Syariah (Annual Report) 2011, (tidak diterbitkan), hlm. 32

1) Pembiayaan Pemilikan Kendaraan Bermotor iB Masalah

Pembiayaan ini adalah sarana untuk memperoleh pembiayaan mobil dan motor baik kondisi baru maupun bekas pakai. Pembiayaan ini merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah individu (perorangan), dengan syarat yang mudah, cepat, dan ringan, sesuai syariah. Pembiayaan ini menggunakan prinsip *Murābahah*.⁵⁸

2) Pembiayaan Pemilikan Rumah iB Masalah

Pembiayaan ini merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada perorangan untuk membeli, membangun atau renovasi (termasuk ruko, apartemen dan sejenisnya). Fasilitas pembiayaan pemilikan rumah iB masalah menggunakan prinsip *Murābahah*.⁵⁹

3) Dana Talangan Haji iB Masalah

Dana talangan haji iB masalah hadir untuk mengkomodir atau memudahkan para calon jamaah haji yang ingin segera mendapatkan nomor porsi haji (*booking seat*), dari Kementerian Agama Republik Indonesia yang merupakan bagian dari Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Dengan membuka rekening Tabungan Haji iB Masalah dan menyetorkan uang muka Rp

⁵⁸ Brosur BJB Syariah, *Pembiayaan Pemilikan Kendaraan Bermotor iB Masalah*.

⁵⁹ Brosur BJB Syariah, *Pembiayaan Pemilikan Rumah iB Masalah*.

1.250.000,- sudah dapat mengajukan permohonan fasilitas dana talangan haji.⁶⁰

4) Pembiayaan Serbaguna iB Masalah

Pembiayaan serbaguna iB masalah merupakan fasilitas pembiayaan bersifat konsumtif yang diberikan kepada perorangan untuk berbagai keperluan.⁶¹

5) PKP (Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai)

Merupakan pembiayaan yang diberikan kepada pegawai yang memiliki penghasilan tetap. Fasilitas pembiayaan PKP dapat diberikan apabila telah ada kerja sama antara perusahaan/lembaga/departemen dengan bank BJB Syariah.⁶²

6) Pembiayaan Gadai Emas iB Masalah

Pembiayaan Gadai emas iB masalah merupakan fasilitas pembiayaan dengan jaminan berupa emas dengan mengikuti prinsip gadai. Emas tersebut ditempatkan dalam penguasaan dan pemeliharaan bank dan atas pemeliharaan tersebut bank mengenakan biaya sewa atas dasar prinsip *Ijārah* (sewa).⁶³

⁶⁰ Brosur BJB Syariah, *Tabungan dan Dana Talangan Haji iB Masalah*.

⁶¹ Laporan Tahunan BJB Syariah (*Annual Report*), (tidak diterbitkan), hlm. 30.

⁶² SOP BJB Syariah, *Petunjuk Pelaksanaan Kesejahteraan Pegawai*, (tidak diterbitkan),

⁶³ Laporan Tahunan BJB Syariah (*Annual Report*) 2011, (tidak diterbitkan), hlm. 30.

B. Proses Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Pada Pembiayaan BJB Syariah KCP Kota Banjar

1. Kebijakan Pokok Pembiayaan

Setiap pembiayaan harus senantiasa dilaksanakan dengan berpedoman kepada kebijakan internal dan ketentuan Bank Indonesia maupun Peraturan Pemerintah yang berlaku, serta sesuai dengan ketentuan syariah dan didasarkan pada azas pembiayaan yang sehat.

Atas dasar itulah BJB Syariah KCP Kota Banjar menempuh prosedur pembiayaan yang sehat yang meliputi tatacara/mekanisme pemberian pembiayaan yang sehat, prosedur agunan, prosedur persetujuan pembiayaan, prosedur dokumentasi dan administrasi pembiayaan serta prosedur pengawasan pembiayaan.⁶⁴

Setiap permohonan fasilitas pembiayaan harus dianalisa kelayakannya antara lain dengan pendekatan yang lazim disebut 5C (*Character, Capital, Capacity, Conditon of Economy, Collateral*). Analisa dilakukan oleh analis yang biasanya berasal dari divisi AO (*account officer*), dimana prosesnya dilakukan secara objektif.⁶⁵

Penilaian yang diterapkan BJB Syariah KCP Kota Banjar dalam menganalisa kelayakan calon nasabah yaitu:

a. *Character*

Merupakan pengenalan yang benar-benar mendalam terhadap *nasabah*, yang mencakup aspek karakter, pengalaman

⁶⁴ SOP BJB Syariah, *Kebijakan Pembiayaan Komersil*, (tidak diterbitkan), hlm. II - 1

⁶⁵ Irfan Nurul Haq., *Marketing BJB Syariah*, wawancara, pada tanggal 5 Juli 2012.

dan kemampuan mengelola usaha serta modal (*equity*) yang dimiliki.

Pada tahap ini, *Account Officer* (AO) BJB Syariah KCP Kota Banjar sekaligus *surveyor/analisis* mencari tahu data-data tentang nasabah yang meliputi; riwayat hidup, latar belakang pendidikan, keadaan keluarga, serta kondisi ekonominya. Informasi tersebut dapat diperoleh dari tetangga atau masyarakat sekitar calon debitur, perangkat desa setempat dan sumber lain. Informasi ini yang dijadikan acuan atau tolok ukur oleh bank dalam pengambilan keputusan pembiayaan.

b. *Capital*

Yaitu evaluasi yang dilakukan AO BJB Syariah KCP Kota Banjar mengenai kebutuhan nasabah dan tujuan penggunaan dana, guna menghindarkan diri dari risiko akibat tidak sesuainya jumlah fasilitas pembiayaan yang diberikan serta kesalahan dalam menetapkan ketentuan dan persyaratan.

c. *Capacity*

Pada analisis ini, BJB Syariah KCP Kota Banjar berusaha mengetahui kemampuan calon nasabah dalam memenuhi kewajiban membayar pembiayaan kepada bank secara rutin dan tepat waktu (*on time*).

d. *Conditon of Economy*

Yakni pengenalan dan keyakinan mendalam mengenai kelayakan usaha yang akan dibiayai maupun potensi serta prospeknya. Penilaian ini berhubungan dengan situasi dan kondisi keuangan dan perekonomian di suatu daerah yang berpengaruh pada kegiatan usaha calon nasabah dan menjadi hambatan-hambatan yang dapat mengganggu proses usaha nasabah sehingga dalam pelunasan hutangnya kepada bank mengalami kesulitan.

e. *Collateral*

Yakni evaluasi mengenai barang agunan, dengan senantiasa memastikan kebenaran objek dan nilai agunan serta keabsahan dokumen agunan sebagai jalan keluar kedua (*second way out*).⁶⁶

Agunan yang diterima BJB Syariah KCP Kota Banjar berupa sertifikat tanah, BPKB kendaraan, emas serta *Cash Collateral*. Dalam menerima suatu objek barang sebagai agunan bank wajib mengetahui terlebih dahulu keberadaan, kondisi dan kelayakan dari agunan yang diterima.⁶⁷

Setiap pembiayaan harus disetujui/diputuskan oleh lembaga komite pembiayaan, serta setiap realisasi pembiayaan harus dituangkan ke dalam akad yang sesuai dengan jenis

⁶⁶ SOP BJB Syariah, *Kebijakan Pembiayaan Komersil*, (tidak diterbitkan), hlm. 11 - 2.

⁶⁷ Irfan Nurul Haq., *Marketing* BJB Syariah KCP Kota Banjar, wawancara, 25 Juni

fasilitas yang diberikan, baik secara *notariil* maupun di bawah tangan dengan memperhatikan keabsahan subjek dan objek hukum serta ketentuan syariah.

Setiap realisasi pemberian fasilitas pembiayaan wajib diikuti dengan aktivitas *monitoring* serta pembinaan secara tertib serta teratur dengan selalu memperhatikan perkembangan kondisi usaha nasabah, antara lain melalui:

- 1) Laporan keuangan nasabah yang diperoleh secara berkala, *mutakhir (up to date)* dan dapat dipercaya.
- 2) Laporan kegiatan usaha yang diterima dari nasabah yang diverifikasi kebenarannya.
- 3) Laporan hasil kunjungan ke nasabah beserta catatan dan opini atas kondisi usaha nasabah.

Irfan Nurul Haq, marketing BJB Syariah KCP Kota Banjar mengatakan:

“Monitoring pembiayaan berfungsi untuk pemantauan pembiayaan dengan tujuan untuk mengetahui apakah penggunaan dana sesuai dengan pengajuan atau tidak, serta memonitoring usaha nasabah dan perkembangan usaha debitur”.⁶⁸

BJB Syariah KCP Kota Banjar juga melakukan pemantauan, pembinaan dan pengawasan yang lebih intensif terhadap pembiayaan yang perlu mendapat perhatian khusus, yaitu pembiayaan yang kolektabilitasnya non lancar dan atau pembiayaan lancar yang cenderung bermasalah.⁶⁹

⁶⁸ Irfan Nurul Haq, wawancara, pada tanggal 10 juli 2012.

⁶⁹ SOP BJB Syariah, *Kebijakan Pembiayaan Komersial*. (tidak diterbitkan), hlm. 2-3

2. Prinsip Mengenal Bisnis Nasabah

Prinsip kehati-hatian dalam kegiatan pembiayaan mengharuskan BJB Syariah KCP Kota Banjar untuk menerapkan prinsip mengenal bisnis nasabah. Prinsip ini bertujuan untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya risiko pembiayaan sebagai akibat tidak dikenali dan dipahami atas dasar keahlian bisnis nasabah oleh bank.

Untuk memahami dan mengenal bisnis nasabah BJB Syariah KCP Kota Banjar menerapkan prinsip mengenal bisnis nasabah, antara lain:

- a) Sifat dan karakteristik bisnis nasabah (*nature of business*)
- b) Fase pertumbuhan dan *trend* perkembangan bisnis nasabah.
Pihak BJB Syariah KCP Kota Banjar menganalisa usaha nasabah untuk mengetahui apakah usaha yang dilakukan nasabah merupakan bidang usaha baru; dalam tahap pertumbuhan (*growth stage*); atau sedang dalam kondisi puncak (*matured*); atau bahkan tahap penurunan (*decline stage*).
- c) Produk jasa yang dihasilkan maupun produk substitusi yang tersedia di pasar
- d) Siklus bisnis, kebutuhan bahan baku, persediaan barang dalam proses dan barang jadi.
- e) Aspek pemasaran dan situasi pesaing, *positioning* perusahaan, *brand image*, dan saluran distribusi yang dimiliki.⁷⁰

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. II - 3

3. Kebijakan Pembiayaan Kepada Pihak Terkait dan Nasabah Besar Tertentu

Dalam rangka meminimalisir kemungkinan timbulnya risiko dalam pembiayaan dan sekaligus untuk menjaga tingkat kesehatan bank, maka dalam setiap kegiatan pembiayaan BJB Syariah KCP Kota Banjar harus selalu memperhatikan kebijakan penyebarannya, baik berdasarkan kelompok nasabah maupun segmentasi usaha. Pada prinsipnya, distribusi pembiayaan harus dilakukan sedemikian rupa, sehingga tidak terkonsentrasi pada sejumlah kecil nasabah dan/atau segmen usaha tertentu.

Pihak terkait adalah nasabah dan/atau kelompok nasabah yang mempunyai keterkaitan dengan bank sebagaimana diuraikan dalam ketentuan mengenai maksimum penyaluran dana (BMPD). Ketentuan BMPD tersebut juga mengatur batasan jumlah pembiayaan yang dapat diberikan kepada nasabah dan/atau kelompok nasabah tersebut maupun lainnya.

Penerapan peraturan BMPD yang diterapkan BJB Syariah KCP Kota Banjar sesuai dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yaitu:

- a. BMPD untuk pihak tidak terkait ditetapkan setinggi-tingginya 30 % (tiga puluh persen) dari modal bank syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

- b. BMPD untuk pihak terkait ditetapkan setinggi-tingginya sebesar 20 % (dua puluh persen) dari modal bank syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

BMPD dilakukan untuk mencegah agar pembiayaan yang diberikan tidak melewati batas maksimum penyaluran dana, maka bank mempunyai kewenangan penuh dalam menetapkan jumlah pembiayaan yang akan diberikan kepada calon debitur dalam hal penentuan besar kecilnya jumlah pembiayaan. Dalam hal ini, terkadang terdapat kebutuhan pembiayaan yang berdasarkan hasil analisa memiliki prospek yang sangat baik dan menguntungkan bagi bank, namun jumlah yang diajukan melampaui ketentuan BMPD, maka hanya dapat dipertimbangkan sepanjang dimungkinkan untuk dibiayai secara sindikasi dengan bank syariah lainnya maupun melalui bentuk pembiayaan bersama (*Joint financing*). Apabila dapat dilaksanakan, maka porsi pembiayaan bank adalah maksimum sebesar ketentuan BMPD.⁷¹

4. Pembiayaan yang Mengandung Risiko Tinggi

Pembiayaan yang mengandung risiko tinggi adalah pembiayaan ke sektor-sektor ekonomi berdasarkan analisa makro yang diketahui sedang menghadapi berbagai persoalan, sehingga secara potensial dapat menimbulkan beban yang berat bagi bank.

Karenanya dari waktu ke waktu harus dilakukan pengkajian dan analisa mengenai perkembangan sektor-sektor ekonomi yang

⁷¹ *Ibid.*, hlm. II - 3-4.

mengandung risiko tinggi sebagai bahan pertimbangan pemberian pembiayaan. Setiap pejabat yang terkait dengan kegiatan pembiayaan harus memahami dan mempunyai sikap kehati-hatian yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya dan sedapat mungkin menghindari sektor-sektor ekonomi yang mengandung risiko tinggi, sehingga dapat memperkecil risiko terjadinya fasilitas pembiayaan bermasalah.⁷²

5. Pembiayaan yang Dihindari

Dalam rangka menjaga kualitas portofolio pembiayaan yang sehat dan sejalan dengan ketentuan Bank Indonesia sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.27/16/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 27/17/UPPB tanggal 13 Maret 1995 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Pemberian Kredit dan Untuk Menjaga Portofolio Pembiayaan Yang Sehat, maka secara umum *Business Unit* harus menghindari pembiayaan sebagai berikut:

a. Pembiayaan yang tidak sesuai dengan syariah

Pejabat pembiayaan BJB Syariah KCP Kota Banjar wajib untuk menghindari dan menolak setiap permohonan pembiayaan yang tidak sesuai syariah.

⁷² *Ibid*, hlm. 11 - 7

b. Pembiayaan untuk tujuan spekulasi

Setiap pejabat BJB Syariah KCP Kota Banjar yang terkait dengan kegiatan pembiayaan dilarang memberikan pembiayaan kepada nasabah untuk tujuan spekulasi, karena sifat pembiayaan tersebut tidak mencerminkan kesungguhan dalam berusaha dan termasuk unsur *gharar* dan *maisir* (menipu dan judi) yang dilarang.⁷³

c. Pembiayaan tanpa informasi keuangan yang memadai

Memberikan pembiayaan tanpa informasi keuangan yang memadai, akan membahayakan nasabah dan bank sendiri. Informasi keuangan seperti ini tidak dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai kemampuan nasabah dalam mengembalikan atau menyelesaikan kewajiban-kewajibannya.

d. Pembiayaan untuk bidang usaha yang tidak dipahami

Pejabat BJB Syariah KCP Kota Banjar yang tidak memiliki keahlian dalam suatu bidang usaha yang akan dibiayai hendaknya menyerahkan kepada pejabat lain yang lebih memahami. Apabila ternyata bank tidak memiliki pejabat yang menguasai bidang usaha tersebut, maka hendaknya ditolak secara dini.⁷⁴

e. Pembiayaan kepada nasabah bermasalah di bank lain

Pejabat BJB Syariah KCP Kota Banjar yang bertugas dalam pembiayaan hendaknya selalu melakukan *BI Cheking* untuk mengetahui kondisi nasabah yang akan dibiayai. Apabila tergolong

⁷³ *Ibid.*, hlm. II - 9.

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. II - 10.

bermasalah, maka harus segera direkomendasikan penolakannya kepada komite pembiayaan.⁷⁵

6. Tata Cara Penilaian Kualitas Pembiayaan

Penilaian kualitas pembiayaan berdasarkan atas suatu tata cara yang bertujuan untuk memastikan bahwa hasil penilaian kolektibilitas pembiayaan dilakukan dengan benar. Penilaian kualitas aktiva produktif di BJB Syariah KCP Kota Banjar ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku sesuai dengan ketentuan BI.⁷⁶

Berdasarkan surat keputusan Direksi Bank Indonesia No.31/147/Kep/DIR Tanggal 12 November 1998 tentang kualitas aktiva produktif pasal 6 ayat 1, membagi tingkat kolektibilitas kredit/pembiayaan menjadi lima tingkatan:

- 1) Lancar
- 2) Dalam Perhatian Khusus
- 3) Kurang Lancar
- 4) Diragukan
- 5) Macet

7. Profesionalisme dan Integritas Pejabat Pembiayaan

Dalam penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan, BJB Syariah KCP Kota Banjar menetapkan bahwa seluruh pejabat yang terlibat dalam kegiatan pembiayaan, diharap memiliki kualifikasi sebagai berikut:

⁷⁵ *Ibid*, hlm. II - 7-10.

⁷⁶ *Ibid*, hlm. II - 10.

- a. Memiliki keahlian dan keterampilan teknis dalam berbagai praktek kegiatan perbankan serta mempunyai keahlian yang cukup mengenai *salesmanship*, ekonomi, syariah muamalah, akuntansi, hukum dan memahami kebijakan internal mengenai pembiayaan maupun ketentuan-ketentuan eksternal yang berlaku.
- b. Memiliki jiwa wiraswasta (*enterpreunership*) agar dapat memahami kebutuhan nasabah dan sekaligus mengarahkan nasabah untuk memanfaatkan produk-produk bank BJB Syariah KCP Kota Banjar secara optimal, dengan tetap mempertimbangkan faktor risiko dan keuntungan yang dapat diperoleh.
- c. Profesional, amanah, berakhlak mulia, jujur, objektif dalam penilaian, cermat dan seksama, dalam menganalisa. Disamping diperlukan pula keterampilan psikologi praktis untuk dapat mengenali watak, dan menilai karakter dari calon nasabahnya.
- d. Taat terhadap ketentuan dan kebijakan internal yang ditetapkan oleh direksi serta peraturan-peraturan eksternal yang dilakukan oleh Bank Indonesia maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Menyadari dan memahami ketentuan pasal 63 ayat (2) undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.⁷⁷

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. II - 10-11.



BAB IV

ANALISIS PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN PADA PEMBIAYAAN DI BJB SYARIAH KCP KOTA BANJAR JAWA BARAT

A. Analisis Penerapan Prinsip Kehati-hatian Pada Pembiayaan di BJB Syariah KCP Kota Banjar Jawa Barat

Kehati-hatian mengabdikan pembiayaan yang diajukan calon nasabah merupakan kemutlakan yang harus dijadikan prinsip kuat oleh lembaga keuangan manapun. Prinsip kehati-hatian (*Prudential Principle*) adalah pedoman pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Undang-undang No. 10 Tahun 1998 yang merupakan penyempurnaan Undang-undang No. 7 Tahun 1992, menyebutkan bahwa kegiatan-kegiatan usaha bank bagi hasil (bank umum maupun bank perkreditan rakyat) harus memperhatikan prinsip kehati-hatian (*Prudential Principle*). Sinyalemen kehati-hatian dalam segala tindakan juga telah disiratkan di dalam al Qur'an surat Al-Māidah ayat 49 dan 92, dimana dimaksudkan agar setiap tindakan memiliki arah dan sasaran yang tepat menurut pandangan syariat Islam.

Atas dasar itulah, BJB Syariah KCP Kota Banjar menjadikan prinsip kehati-hatian sebagai cara dini dalam menanggulangi ketidaksehatan pembiayaan di kemudian hari atau yang lazim disebut risiko pembiayaan. Dalam praktiknya, BJB Syariah KCP Kota Banjar menerapkan prinsip kehati-hatian pembiayaan pada beberapa aktivitas pembiayaan sebagai berikut:

1. Kebijakan Pokok Pembiayaan

Kebijakan pokok pembiayaan BJB Syariah KCP Kota Banjar tampak dari keharusan pihak bank dan nasabah mengikuti prosedur pembiayaan yang sehat yakni tatacara/mekanisme pemberian pembiayaan yang sehat, prosedur agunan, prosedur persetujuan pembiayaan, prosedur dokumentasi dan administrasi pembiayaan serta prosedur pengawasan pembiayaan. Kebijakan pokok lain BJB Syariah KCP Kota Banjar selain mengetatkan prosedur pembiayaan yang sehat, antara lain; perlakuan pembiayaan yang di *plafondering*, prosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah, penghapusan dan pelaporan pembiayaan macet, serta tata cara penyelesaian barang jaminan pembiayaan.

Penerapan prinsip kehati-hatian pada pembiayaan di BJB Syariah KCP Kota Banjar diawali dengan langkah-langkah pemeriksaan dan verifikasi data-data prosedural pengajuan pembiayaan yang diajukan calon nasabah. Langkah berikutnya mengadakan pengamatan langsung (survey) terhadap nasabah yang lolos verifikasi data beserta usaha yang dimiliki serta asetnya. Petugas survey berasal dari *Account Officer* (AO) yang telah mendapatkan mandat dari direksi bank.

Dalam pengamatannya petugas survey menerapkan prinsip kehati-hatian dengan menggali informasi dan pengamatan langsung terhadap calon nasabah. Pedoman prinsip kehati-hatian dalam survey yang digunakan adalah 5C (*Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition of Economi*).

a. *Character*

Pada tahap ini, surveyor/analisis BJB Syariah Kota Banjar melakukan pengenalan yang benar-benar mendalam terhadap *nasabah*, yang mencakup aspek karakter, pengalaman dan kemampuan mengelola usaha serta modal (*equity*) yang dimiliki. Surveyor/analisis juga mencari tahu data-data lain *nasabah* yang meliputi; riwayat hidup, latar belakang pendidikan, keadaan keluarga, serta kondisi ekonominya. Informasi tersebut diperoleh dari tetangga atau masyarakat sekitar calon debitur, perangkat desa setempat dan sumber lain yang obyektif. Semua informasi yang diperoleh dijadikan pertimbangan untuk pengabulan dan tidaknya pembiayaan yang diajukan.

b. *Capital*

Surveyor/analisis BJB Syariah KCP Kota Banjar mendalami kebutuhan *nasabah* dan tujuan penggunaan dana, guna menghindarkan diri dari risiko akibat tidak sesuainya jumlah fasilitas pembiayaan yang diberikan serta kesalahan dalam menetapkan ketentuan dan persyaratan.

c. *Capacity*

Pada tahap ini, surveyor/analisis BJB Syariah KCP Kota Banjar berusaha mengetahui kemampuan calon *nasabah* dalam memenuhi kewajiban membayar pembiayaan kepada bank

secara rutin dan tepat waktu (*on time*). Estimasi kapasitas nasabah sebelum dikabulkan pembiayaan yang diajukan olehnya wajib diketahui agar di kemudian hari tidak terjadi *wanpretasi* (risiko gagal bayar) yang memberatkan nasabah dan merugikan bank.

d. *Conditon of Economy*

Stabilitas ekonomi wilayah Kota Banjar yang sedang berkembang belum tentu menjadi ukuran keberhasilan usaha calon nasabah. Hal ini sangat disadari betul oleh pihak BJB Syariah KCP Kota Banjar, sehingga surveyor/analisis BJB usaha nasabah yang akan dibiayai, potensinya serta prospeknya. Pengamatan dilakukan pada hal-hal yang berhubungan dengan situasi dan kondisi putaran keuangan dan perekonomian tempat usahanya yang bisa jadi menjadi hambatan-hambatan dan dapat mengganggu proses usahanya, baik bersifat alamiah maupun faktor buatan.

e. *Collateral*

Surveyor/analisis mengevaluasi barang agunan calon nasabah, dengan senantiasa memastikan kebenaran objek dan nilai agunan serta keabsahan dokumen agunan sebagai jalan keluar kedua (*second way out*). Agunan yang diterima BJB

Syariah KCP Kota Banjar berupa sertifikat tanah, BPKB kendaraan, emas serta *Cash Collateral*. Surveyor/analisis juga diwajibkan menelusuri otentitas agunan bank, keberadaannya, kondisi dan kelayakan dari agunan yang diterima BJB Syariah Kota Banjar.

Setelah mendapatkan analisa akurat berdasarkan metode analisis 5C, kemudian surveyor/analisis mengajukannya kepada komite pembiayaan disertai dengan data-data penting lain yang telah diperoleh untuk kemudian dirapatkan. Setiap realisasi pembiayaan harus dituangkan ke dalam akad yang sesuai dengan jenis fasilitas yang diberikan, baik secara *notariil* maupun di bawah tangan dengan memperhatikan keabsahan subjek dan objek hukum serta ketentuan syariah.

Kesepakatan akad pembiayaan berasal dari pihak bank (manajer bank/divisi pembiayaan) dan calon nasabah tersetujui yang disaksikan oleh saksi masing-masing pihak. Tiga hal pokok yang tertuang dalam akad adalah jumlah pembiayaan, jangka waktu penulisan, dan biaya administrasi yang mengikat dengan pembiayaan seperti biaya asuransi.

Realisasi pembiayaan setelah adanya kesepakatan bank dan nasabah yang dituangkan dalam akad bukanlah akhir dari proses pembiayaan. Pihak bank wajib melakukan *monitoring* dan pengawasan serta pembinaan terhadap nasabah tersebut. Untuk itu, BJB Syariah KCP Kota Banjar secara tertib dan teratur

memperhatikan perkembangan kondisi usaha nasabah, antara lain melalui:

- a. Laporan keuangan nasabah yang diperoleh secara berkala, *mutakhir* (*up to date*) dan dapat dipercaya. Untuk nasabah kecil, BJB Syariah KCP Kota Banjar melakukan pembinaan dengan mengajarkan tata cara pengelolaan keuangan yang benar. Dalam hal ini, harus diakui bahwa mayoritas nasabah kecil belum memiliki laporan keuangan yang baik, dan bahkan tidak memiliki laporan keuangan sama sekali.
- b. Laporan kegiatan usaha yang diterima dari nasabah baik secara lisan maupun tulisan dan kemudian diverifikasi kebenarannya.
- c. Laporan hasil kunjungan ke nasabah beserta catatan dan opini atas kondisi usaha nasabah.

juga berfungsi untuk pemantauan pembiayaan dengan tujuan untuk mengetahui apakah penggunaan dana sesuai dengan pengajuan atau tidak, serta memonitoring usaha nasabah dan perkembangan usaha debitur.

Selain itu, BJB Syariah KCP Kota Banjar juga melakukan Monitoring pembiayaan dengan melakukan pemantauan, pembinaan dan pengawasan. Monitoring juga berfungsi untuk mengetahui apakah penggunaan dana sesuai dengan pengajuan atau tidak, monitoring diterapkan lebih intensif terhadap pembiayaan yang perlu mendapat perhatian khusus, yaitu nasabah pembiayaan yang kolektabilitasnya non lancar dan atau pembiayaan lancar yang cenderung bermasalah.

Selain itu pihak bank, selalu secara berkala melakukan pembinaan terhadap nasabah dengan tujuan agar secara emosional hubungan bank dengan nasabah semakin dekat, dan sekaligus untuk mengantisipasi kegagalan kewajiban membayar nasabah yang sudah ditetapkan.

Pihak BJB Syariah KCP Kota Banjar juga tidak menutup saja terhadap permasalahan yang menimpa nasabah, sebaliknya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari nasabah, pihak bank mengajak berdiskusi dan mencari solusi sebaik mungkin agar kedua belah pihak sama-sama diuntungkan. Jika permasalahan nasabah tidak kunjung selesai berdampak pada beban yang ditanggung nasabah dan juga berkurangnya kolektabilitas dan profitabilitas pembiayaan bank itu sendiri.

Berbagai langkah BJB Syariah KCP Kota Banjar dalam menentukan kebijakan pembiayaan tersebut terbukti mampu meminimalisir risiko pembiayaan yang muncul, baik dalam skala besar maupun kecil.

2. Prinsip Mengenal Bisnis Nasabah

Prinsip kehati-hatian dalam kegiatan pembiayaan mengharuskan BJB Syariah KCP Kota Banjar untuk menerapkan prinsip mengenal bisnis nasabah. Prinsip ini bertujuan untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya risiko pembiayaan sebagai akibat tidak dikenali dan dipahami atas dasar keahlian bisnis nasabah oleh bank.

Untuk memahami dan mengenal bisnis nasabah BJB Syariah KCP Kota Banjar menerapkan prinsip mengenal bisnis nasabah, antara lain:

- a. Sifat dan karakteristik bisnis nasabah (*nature of business*)
- b. Fase pertumbuhan dan *trend* perkembangan bisnis nasabah.
Pihak BJB Syariah KCP Kota Banjar menganalisa usaha nasabah untuk mengetahui apakah usaha yang dilakukan nasabah merupakan bidang usaha baru; dalam tahap pertumbuhan (*growth stage*); atau sedang dalam kondisi puncak (*matured*); atau bahkan tahap penurunan (*decline stage*).
- c. Produk jasa yang dihasilkan maupun produk substitusi yang tersedia di pasar
- d. Siklus bisnis, kebutuhan bahan baku, persediaan barang dalam proses dan barang jadi.
- e. Aspek pemasaran dan situasi pesaing, *positioning* perusahaan, *brand image*, dan saluran distribusi yang dimiliki.

Untuk lebih mengenal secara mendalam profil nasabah dan kegiatan usahanya, BJB Syariah KCP Kota Banjar secara berkala mengadakan silaturahmi kepada nasabah, biasanya para petugas di lapangan sesekali bertandang ke rumah nasabah meski tidak masalah yang dihadapi oleh nasabah. Pendalaman makin ditingkatkan dengan menggali informasi terhadap rekanan nasabah dan atau keluarga nasabah. Akan tetapi hal ini dilakukan tanpa sepengetahuan nasabah langsung.

Pengenalan nasabah juga dapat dilakukan dengan melihat indikasi keaktifan nasabah dalam memenuhi kewajibannya

terhadap bank, baik ketika nasabah datang ke bank, maupun ketika petugas mendatangi nasabah untuk melakukan penarikan kewajiban.

3. Kebijakan Pembiayaan Kepada Pihak Terkait dan Nasabah Besar Tertentu

Dalam rangka meminimalisir kemungkinan timbulnya risiko dalam pembiayaan dan sekaligus untuk menjaga tingkat kesehatan bank, maka dalam setiap kegiatan pembiayaan BJB Syariah KCP Kota Banjar harus selalu memperhatikan kebijakan penyebarannya, baik berdasarkan kelompok nasabah maupun segmentasi usaha. Pada prinsipnya, distribusi pembiayaan harus dilakukan sedemikian rupa, sehingga tidak terkonsentrasi pada sejumlah kecil nasabah dan/atau segmen usaha tertentu.

Pihak terkait adalah nasabah dan/atau kelompok nasabah yang mempunyai keterkaitan dengan bank sebagaimana diuraikan dalam ketentuan mengenai maksimum penyaluran dana (BMPD). Ketentuan BMPD tersebut juga mengatur batasan jumlah pembiayaan yang dapat diberikan kepada nasabah dan/atau kelompok nasabah tersebut maupun lainnya.

Penerapan peraturan BMPD yang diterapkan BJB Syariah KCP Kota Banjar sesuai dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yaitu:

- a. BMPD untuk pihak tidak terkait ditetapkan setinggi-tingginya 30 % (tiga puluh persen) dari modal bank syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- b. BMPD untuk pihak terkait ditetapkan setinggi-tingginya sebesar 20 % (dua puluh persen) dari modal bank syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

BMPD dilakukan untuk mencegah agar pembiayaan yang diberikan tidak melewati batas maksimum penyaluran dana, maka bank mempunyai kewenangan penuh dalam menetapkan jumlah pembiayaan yang akan diberikan kepada calon debitur dalam hal penentuan besar kecilnya jumlah pembiayaan.

Dalam hal ini, terkadang terdapat kebutuhan pembiayaan yang berdasarkan hasil analisa memiliki prospek yang sangat baik dan menguntungkan bagi bank, namun jumlah yang diajukan melampaui ketentuan BMPD, maka hanya dapat dipertimbangkan sepanjang dimungkinkan untuk dibiayai secara sindikasi dengan bank syariah lainnya maupun melalui bentuk pembiayaan bersama (*Joint Financing*). Apabila dapat dilaksanakan, maka porsi pembiayaan bank adalah maksimum sebesar ketentuan BMPD.

Sebagai kota berkembang, nasabah BJB Syariah KCP Kota Banjar juga kian beragam segmen usaha yang digeluti. Untuk itu, BJB Syariah KCP Kota Banjar tidak gegabah dalam menetapkan calon nasabah yang akan dibiayai. Tingkat

keberhasilan nasabah secara kasat mata juga tidak menjadi jaminan diterimanya pembiayaan yang diajukan. Bisa jadi, tingkat perkembangan usaha yang dimiliki oleh nasabah berdasarkan pantauan bank biasa saja tapi lancar, berpotensi besar untuk menerima pembiayaan.

Filosofi bank syariah sebagai bank yang dekat dengan usaha-usaha kecil dan menengah juga menjadi acuan BJB Syariah KCP Kota Banjar dalam hal memetakan penyebaran pembiayaan yang diberikan, tentu dengan prosedur-prosedur tetap pembiayaan yang harus diikuti oleh nasabah pemilik usaha-usaha kecil dan menengah tersebut.

4. Pembiayaan yang Mengandung Risiko Tinggi

Pembiayaan yang mengandung risiko tinggi adalah pembiayaan kesektor-sektor ekonomi berdasarkan analisa makro yang diketahui sedang menghadapi berbagai persoalan, sehingga secara potensial dapat menimbulkan beban yang berat bagi bank.

Karenanya dari waktu ke waktu harus dilakukan pengkajian dan analisa mengenai perkembangan sektor-sektor ekonomi yang mengandung risiko tinggi sebagai bahan pertimbangan pemberian pembiayaan. Setiap pejabat yang terkait dengan kegiatan pembiayaan harus memahami dan mempunyai sikap kehati-hatian yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya dan sedapat mungkin menghindari sektor-sektor ekonomi yang mengandung risiko

tinggi, sehingga dapat memperkecil risiko terjadinya fasilitas pembiayaan bermasalah.

Setiap pihak internal BJB Syariah Kota Banjar yang terlibat dalam pembiayaan nasabah adalah petugas dan pejabat yang memiliki kemampuan kuat untuk melihat indikasi-indikasi risiko pembiayaan yang tinggi. Hasil lapangan yang diperoleh surveyor tidak langsung menjadi rujukan utama dikabulkannya pembiayaan, akan tetapi dianalisis terlebih dahulu oleh komite pembiayaan yang memiliki tingkat analisis lebih dibanding para surveyor.

Salah satu cara mengantisipasi pembiayaan berisiko tinggi yang dilakukan oleh BJB Syariah KCP Kota Banjar adalah dengan menekan besaran pembiayaan yang diajukan oleh nasabah, jauh lebih rendah dari *plafond* yang disediakan. Cara yang lain adalah memastikan nilai jaminan pembiayaan nasabah dapat memback-up nilai pembiayaan dan kewajiban nasabah jika sewaktu-waktu mengalami gagal bayar/wanpretasi nasabah.

5. Pembiayaan yang Dihindari

Dalam rangka menjaga kualitas portofolio pembiayaan yang sehat dan sejalan dengan ketentuan Bank Indonesia sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bank Indonesia No.27/16/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia 27/17/UPPB tanggal 13 Maret 1995 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Pemberian Kredit dan Untuk Menjaga Portofolio

tinggi, sehingga dapat memperkecil risiko terjadinya fasilitas pembiayaan bermasalah.

Setiap pihak internal BJB Syariah Kota Banjar yang terlibat dalam pembiayaan nasabah adalah petugas dan pejabat yang memiliki kemampuan kuat untuk melihat indikasi-indikasi risiko pembiayaan yang tinggi. Hasil lapangan yang diperoleh surveyor tidak langsung menjadi rujukan utama dikabulkannya pembiayaan, akan tetapi dianalisis terlebih dahulu oleh komite pembiayaan yang memiliki tingkat analisis lebih dibanding para surveyor.

Salah satu cara mengantisipasi pembiayaan berisiko tinggi yang dilakukan oleh BJB Syariah KCP Kota Banjar adalah dengan menekan besaran pembiayaan yang diajukan oleh nasabah, jauh lebih rendah dari *plafond* yang disediakan. Cara yang lain adalah memastikan nilai jaminan pembiayaan nasabah dapat memback-up nilai pembiayaan dan kewajiban nasabah jika sewaktu-waktu mengalami gagal bayar/wanpretasi nasabah.

5. Pembiayaan yang Dihindari

Dalam rangka menjaga kualitas portofolio pembiayaan yang sehat dan sejalan dengan ketentuan Bank Indonesia sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bank Indonesia sebagaimana No.27/16/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 27/17/UPPB tanggal 13 Maret 1995 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Pemberian Kredit dan Untuk Menjaga Portofolio

Pembiayaan Yang Sehat, maka secara umum *Business Unit* harus menghindari pembiayaan sebagai berikut:

- a. Pembiayaan yang tidak sesuai dengan syariah

Pejabat pembiayaan BJB Syariah KCP Kota Banjar wajib menghindari dan menolak setiap permohonan pembiayaan yang tidak sesuai syariah, seperti perusahaan minuman keras.

- b. Pembiayaan untuk tujuan spekulasi

Setiap pejabat pembiayaan BJB Syariah KCP Kota Banjar dilarang memberikan pembiayaan kepada nasabah untuk tujuan spekulasi, karena sifat pembiayaan tersebut tidak mencerminkan kesungguhan dalam berusaha dan termasuk unsur *gharar* dan *maisir* (menipu dan judi) yang dilarang.

- c. Pembiayaan tanpa informasi keuangan yang memadai

Setiap pejabat pembiayaan BJB Syariah KCP Kota Banjar dilarang memberikan pembiayaan tanpa informasi keuangan yang memadai, dan berpotensi membahayakan nasabah dan bank sendiri. Informasi keuangan seperti ini tidak dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai kemampuan nasabah dalam mengembalikan atau menyelesaikan kewajiban-kewajibannya.

- d. Pembiayaan untuk bidang usaha yang tidak dipahami

Pejabat BJB Syariah KCP Kota Banjar yang tidak memiliki keahlian dalam suatu bidang usaha yang akan dibiayai menyerahkan kepada pejabat lain yang lebih memahami. Apabila ternyata bank tidak

memiliki pejabat yang menguasai bidang usaha tersebut, maka BJB Syariah KCP Kota Banjar menolak pembiayaan yang diajukan guna menghindari risiko pembiayaan sedini mungkin.

- e. Pembiayaan kepada nasabah bermasalah di bank lain
- Pejabat BJB Syariah KCP Kota Banjar yang bertugas dalam pembiayaan wajib melakukan *BI Cheking* untuk mengetahui kondisi nasabah yang akan dibiayai. Apabila tergolong bermasalah, maka harus segera direkomendasikan penolakannya kepada komite pembiayaan.

6. Tata Cara Penilaian Kualitas Pembiayaan

Penilaian kualitas pembiayaan berdasarkan atas suatu tata cara yang bertujuan untuk memastikan bahwa hasil penilaian kolektibilitas pembiayaan dilakukan dengan benar. Penilaian kualitas aktiva produktif di BJB Syariah KCP Kota Banjar ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku sesuai dengan ketentuan BI.

Pihak BJB Syariah KCP Kota Banjar melakukan penilaian pembiayaan didasarkan pada lima tingkatan kolektibilitas, yaitu:

1) Lancar

Pembaiayaan yang perjalanannya lancar atau memuaskan, artinya segala kewajiban (angsuran utang pokok dan bagi hasil diselesaikan oleh nasabah secara baik).

2) Dalam Perhatian Khusus

Pembiayaan dalam perhatian khusus yaitu pembiayaan yang selama 1-2 bulan mutasinya mulai tidak lancar, nasabah mulai menunggak.

3) Kurang Lancar

Pembiayaan yang selama 3 atau 6 bulan mutasinya tidak lancar, pembayaran utang pokok dan bagi hasilnya tidak baik. Usaha-usaha approach telah dilakukan tapi hasilnya tetap kurang baik.

4) Diragukan

Pembiayaan yang telah tidak lancar dan telah pada jatuh temponya belum dapat juga diselesaikan oleh debitur yang bersangkutan.

5) Macet

Pembiayaan macet sebagai kelanjutan dari usaha penyelesaian atau pengaktifan kembali pembiayaan yang tidak lancar dan usaha itu tidak berhasil, barulah pembiayaan tersebut dikategorikan kedalam pembiayaan macet.

7. Profesionalisme dan Integritas Pejabat Pembiayaan

Profesional ialah suatu nilai praktis berwujud kehandalan dalam mengelola sebuah organisasi dan kecekatan dalam menjalankan kegiatan. Pejabat pembiayaan harus profesional, jujur, objektif dan cermat serta benar-benar memahami dengan baik makna pembiayaan. Sementara integritas difahami sebagai kejujuran dalam menjalankan setiap hak dan kewajiban sebagai pejabat pembiayaan.

Untuk mewujudkan profesionalisme dan integritas pejabat pembiayaan tersebut, BJB Syariah KCP Kota Banjar menetapkan bahwa seluruh pejabat yang terlibat dalam kegiatan pembiayaan, diharap memiliki kualifikasi sebagai berikut:

- a. Memiliki keahlian dan keterampilan teknis dalam berbagai praktek kegiatan perbankan serta mempunyai keahlian yang cukup mengenai *salesmanship*, ekonomi, syariah muamalah, akuntansi, hukum dan memahami kebijakan internal mengenai pembiayaan maupun ketentuan-ketentuan eksternal yang berlaku.
- b. Memiliki jiwa wiraswasta (*enterpreunership*) agar dapat memahami kebutuhan nasabah dan sekaligus mengarahkan nasabah untuk memanfaatkan produk-produk bank BJB Syariah KCP Kota Banjar secara optimal, dengan tetap mempertimbangkan faktor risiko dan keuntungan yang dapat diperoleh.
- c. Profesional, amanah, berakhlak mulia, jujur, objektif dalam penilaian, cermat dan seksama, dalam menganalisa. Disamping diperlukan pula keterampilan psikologi praktis untuk dapat mengenali watak, dan menilai karakter dari calon nasabahnya.
- d. Taat terhadap ketentuan dan kebijakan internal yang ditetapkan oleh direksi serta peraturan-peraturan eksternal yang dilakukan

- oleh Bank Indonesia maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan pembiayaan syariah.
- c. Menyadari dan memahami ketentuan pasal 63 ayat (2) undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

B. Analisis SWOT Terhadap Penerapan Prinsip Kehati-hatian Pada Pembiayaan di BJB Syariah KCP Kota Banjar Jawa Barat

1. Analisis Faktor Internal

Berikut ini adalah faktor kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weaknesses*) BJB Syariah KCP Kota Banjar:

NO	KEKUATAN (<i>Strength</i>)
1.	Memiliki jaringan luas yang tersebar di seluruh wilayah Propinsi Jawa Barat dan Banten
2.	Lembaga keuangan syariah yang usianya relatif lebih lama dibandingkan dengan bank syariah sejenis di Kota Banjar sehingga lebih dikenal masyarakat dan lebih mengenal medan
3.	Terletak di Kota Madya yang sedang berkembang terutama di sektor pembangunan dan ekonomi
4.	Sifat lembaga keuangan daerah yang jelas memiliki pasar tersendiri yakni para pegawai pemerintahan daerah
5.	Posisi strategis di tengah-tengah yang berbatasan langsung dengan wilayah kabupaten Ciamis dan Cilacap
6.	Program-program pembiayaan yang memiliki ciri khas tersendiri menjadi penarik simpati calon nasabah
7.	Letak gedung/ kantornya berada di depan jalur utama jalan raya sehingga mudah diakses oleh para anggota dan pihak yang berkepentingan.

Tabel 2. Kekuatan BJB Syariah KCP Kota Banjar

NO	KELEMAHAN (<i>Weakness</i>)
1.	Kemampuan petugas pembiayaan yang terkadang tidak sesuai dengan realitas lapangan
2.	Keterbatasan keahlian petugas pembiayaan pada bidang-bidang tertentu saja.
3.	Keterbatasan kemampuan petugas dalam bidang ekonomi syariah karena mayoritas berlatarbelakang akademis konvensional
4.	Analisis pembiayaan yang diperoleh bank, terkadang tidak sesuai dengan realitas nasabah yang sebenarnya
5.	Petugas pembiayaan terkadang menemukan kendala-kendala ketika melakukan analisis 5C, seperti lemahnya keakuratan data yang diperoleh. Informasi yang diharapkan tidak sesuai dengan realitas.

1.3. Kelemahan BJB Syariah KCP Kota Banjar

2. Analisis Faktor Eksternal

NO	PELUANG (<i>Opportunity</i>)
1	Karakteristik religius masyarakat Kota Banjar yang cenderung fanatik dengan ajaran syariat Islam
2	Wilayah Kota Madya Banjar yang sedang berkembang pembangunan dan ekonominya
3	Pesatnya perkembangan pengetahuan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah
4	Cakupan wilayah yang luas meliputi Kota Banjar, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Cilacap yang berbatasan langsung
5	Tingkat produktivitas dan konsumsi masyarakat yang meningkat

Tabel 4. Peluang BJB Syariah KCP Kota Banjar

NO	ANCAMAN (<i>THREAT</i>)
1.	Anggapan negatif sebagian masyarakat bahwa model syariah pada dasarnya sama dengan konvensional
2.	Banyaknya pilihan produk dari perbankan atau lembaga pengelola keuangan lain yang sejenis maupun yang berbeda
3.	Persaingan yang sangat ketat lembaga-lembaga pembiayaan termasuk dari BJB konvensional
4.	Minimnya pengetahuan dan kemampuan pengelolaan keuangan sebagian nasabahnya.
5.	Tidak semua nasabah memiliki integritas ketika bank mengadakan analisis dan survey.

Tabel 5. Ancaman BJB Syariah KCP Kota Banjar

Berdasarkan penjelasan tabel-tabel di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian pada pembiayaan di BJB Syariah KCP Kota Banjar memiliki kekuatan dan kelemahan yang merupakan bagian internal, serta adanya potensi eksternal berupa peluang dan ancaman yang tidak dihindari karena pengaruh pasar keuangan.

Secara internal, dilihat dari sisi kekuatan, BJB Syariah KCP Kota Banjar adalah lembaga keuangan syariah yang relatif lebih dahulu berdiri dibanding dengan lembaga keuangan syariah sejenis. Letaknya yang

sangat strategis di Kota Banjar yang berada di tengah-tengah wilayah Kabupaten Ciamis serta berbatasan langsung dengan Kabupaten Cilacap, dimana tingkat pembangunan dan perekonomian masyarakat sedang berkembang pesat, tentu menjadi pangsa tersendiri bagi produk-produk pembiayaan syariah BJB Syariah KCP Kota Banjar. Terlebih lagi kekuatan lain muncul yakni karakteristik religius masyarakat Kota Banjar dan sekitarnya yang cenderung fanatik dalam mengamalkan ajaran syariat Islam. Namun sisi internal lainnya, BJB Syariah KCP Kota Banjar memiliki kelemahan, diantaranya kemampuan petugas bank yang tidak menyeluruh terhadap masalah pembiayaan syariah karena mayoritas berlatar belakang pendidikan ekonomi konvensional. Kelemahan lainnya yakni kekurangan fahaman petugas lapangan terhadap medan nasabah ketika mengadakan survey dan monitoring.

Sementara dilihat dari faktor internal, antara lain peluang ekspansi pembiayaan BJB Syariah KCP Kota Banjar melihat faktor geografis yang sangat strategis, disamping sifat BJB Syariah KCP Kota Banjar yang bersifat kedacrahan merupakan potensi tersendiri yang harus digarap semaksimal mungkin. Peluang-peluang ini tentu juga tidak terlepas dari ancaman-ancaman yang secara alami muncul karena pengarus pasar, diantaranya pembiayaan syariah dari lembaga keuangan syariah banyak bermunculan di wilayah Kota Banjar dan sekitarnya yang masing-masing menawarkan program-program pembiayaan yang tidak kalah menggiurkan. Dari sisi nasabah, muncul ancaman yakni terkadang nasabah

pembiayaan kurang memiliki integritas dalam memenuhi kewajibannya terhadap bank sehingga dapat melahirkan kurangnya kolektabilitas dan profitabilitas bank serta beban tersendiri bagi nasabah yang harus diselesaikan.

3. Matriks SWOT

Dengan berbagai komponen-komponen analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman di BJB Syariah KCP Kota Banjar yang telah dijelaskan di atas, maka strategi yang muncul dari perpaduan antara masing-masing komponen adalah sebagai berikut:

INTERNAL	KEKUATAN (<i>Strength</i>)	KELEMAHAN (<i>Weakness</i>)
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki jaringan luas yang tersebar di seluruh wilayah Propinsi Jawa Barat dan Banten. 2. Lembaga keuangan syariah yang usianya relatif lebih lama dibandingkan dengan bank syariah sejenis di Kota Banjar sehingga lebih dikenal masyarakat dan lebih mengenal medan yang sedang berkembang terutama di sektor pembangunan dan ekonomi 4. Sifat lembaga keuangan daerah yang jelas memiliki pasar tersendiri yakni para pegawai pemerintahan daerah di tingkat strategis yang 5. Posisi strategis yang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan petugas pembiayaan yang terkadang tidak sesuai dengan realitas lapangan 2. Keterbatasan keahlian petugas pembiayaan pada bidang-bidang tertentu saja. 3. Keterbatasan kemampuan petugas dalam bidang ekonomi syariah karena mayoritas berlatarbelakang akademis konvensional 4. Analisis pembiayaan yang diperoleh bank, terkadang tidak sesuai dengan realitas nasabahnya 5. Petugas pembiayaan terkadang menemukan kendala-kendala ketika melakukan analisis 5C, seperti lemahnya keakuratan data yang diperoleh. Informasi yang

	<p>berbatasan langsung dengan wilayah kabupaten Ciamis dan Cilacap</p> <p>6. Program-program pembiayaan yang memiliki ciri khas tersendiri menjadi penarik simpati calon nasabah</p> <p>7. Letak gedung/ kantornya berada di depan jalur utama jalan raya sehingga mudah diakses oleh para anggota dan pihak yang berkepentingan.</p>	<p>diharapkan tidak sesuai dengan realitas.</p>
<p>EKSTERNAL</p>	<p>PELUANG (<i>Opportunity</i>)</p> <p>1. Wilayah Kota Madya Banjar yang sedang berkembang dan ekonominya</p> <p>2. Karakteristik religius masyarakat Kota Banjar yang cenderung fanatik dengan ajaran syariat Islam</p> <p>3. Pesatnya perkembangan pengetahuan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah yang</p> <p>4. Cakupan wilayah yang luas meliputi Kota Banjar, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Cilacap yang berbatasan langsung</p> <p>5. Tingkat produktivitas dan konsumsi masyarakat yang meningkat, baik yang kecil maupun menengah</p>	<p>ANCAMAN (<i>Threats</i>)</p> <p>1. Tidak semua nasabah memiliki integritas ketika bank mengadakan analisis dan survey.</p> <p>2. Minimnya pengetahuan dan kemampuan pengelolaan keuangan sebagian nasabahnya.</p> <p>3. Persaingan yang sangat ketat lembaga-lembaga pembiayaan termasuk dari BJB konvensional</p> <p>4. Banyaknya pilihan produk dari perbankan atau lembaga pengelola keuangan lain yang sejenis maupun yang berbeda</p> <p>5. Anggapan negatif sebagian masyarakat bahwa model syariah pada dasarnya sama dengan konvensional</p>

Sel A (Strategi SO)	Sel B (Strategi WO)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan dan perluasan pangsa pasar dengan memanfaatkan jaringan yang sudah ada untuk meningkatkan penetrasi produk pembiayaan dan meningkatkan volume pembiayaan dengan ekspansi pembiayaan terhadap instansi daerah. (S₁, S₂, S₃, S₅, S₆, O₁, O₅). 2. Penguatan ekspansi pembiayaan terhadap sektor usaha kecil dan menengah yang tumbuh subur di Kota Banjar dan sekitarnya. (S₁, S₂, S₃, S₅, S₇, O₃, O₅). 3. Memperkuat <i>image</i> halal pembiayaan syariah di masyarakat Kota Banjar dan sekitarnya yang berkarakter fanatik religius. (S₁, S₂, S₃, S₆, O₁, O₂). 4. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah dengan menyuguhkan pelayanan yang profesional oleh tenaga-tenaga yang profesional pula (S₁, S₂, S₃, S₆, S₇, O₁) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekrutmen pegawai diutamakan dari penduduk Kota Banjar dan sekitarnya yang lebih memahami medan. (W₁, W₄, O₁, O₄) 2. Peningkatan kemampuan dan keahlian petugas pembiayaan terhadap semua hal yang terkait dengan pembiayaan syariah. (W₂, W₃, O₂, O₃) 3. Pemilihan petugas yang sangat selektif dan ahli dalam analisis dan penerapan prinsip kehati-hatian 5C. (W₄, W₅, O₁, O₅).
Sel C (Strategi ST)	Sel D (Strategi WT)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan perencanaan survey dan analisis sebaik mungkin dan menyerahkan kepada petugas survey yang memahami wilayah. (S₁, S₂, S₃, T₁). 2. Membuat formula khusus dalam mengenalkan lebih dekat produk pembiayaan terhadap masyarakat. (S₄, S₅, S₆, T₄, T₅) 3. Mengadakan sosialisasi dengan intensif tentang manfaat pembiayaan syariah kepada calon nasabah dan masyarakat. (S₁, S₂, S₅, T₅) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan petugas pembiayaan terkait dengan analisis dan survey serta penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan. (W₁, W₂, W₃, T₁, T₅). 2. Mengadakan pembinaan tentang manajemen keuangan dan manajemen usaha bagi petugas pembiayaan syariah. (W₂, W₃, T₁, T₃) 3. Pembinaan usaha dan pengelolaan keuangan terhadap nasabah. (W₁, W₅, T₁, T₂) 4. Memprioritaskan rekrutmen pegawai BJB Syariah KCP Kota Banjar dari akademisi yang berlatarbelakang ekonomi syariah murni. (W₃, T₃)

Table 6. Matriks Analisis SWOT

Dari tabel di atas dapat difahami, bahwa matriks SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunites, and Threats*) disusun berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada dalam penerapan prinsip kehati-hatian pada pembiayaan di BJB Syariah KCP Kota Banjar bertujuan untuk membentuk empat macam strategi, yaitu strategi SO, WO, ST dan WT, yang dirinci sebagai berikut:

a. Sel A (Strategi SO)

- 1) Penguatan dan perluasan pangsa pasar dengan memanfaatkan jaringan yang sudah ada untuk meningkatkan penetrasi produk pembiayaan dan meningkatkan volume pembiayaan dengan ekspansi pembiayaan terhadap instansi daerah.
- 2) Penguatan ekspansi pembiayaan terhadap sektor usaha kecil dan menengah yang tumbuh subur di Kota Banjar dan sekitarnya.
- 3) Memperkuat *image* halal pembiayaan syariah di masyarakat Kota Banjar dan sekitarnya yang berkarakter fanatik religius.
- 4) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah dengan menyuguhkan pelayanan yang profesional oleh tenaga-tenaga yang profesional pula.

b. Sel B (Strategi WO)

- 1) Rekrutmen pegawai diutamakan dari penduduk Kota Banjar dan sekitarnya yang lebih memahami medan.

- 2) Peningkatan kemampuan dan keahlian petugas pembiayaan terhadap semua hal yang terkait dengan pembiayaan syariah. (W₂,
 - 3) Pemilihan petugas yang sangat selektif dan ahli dalam analisis dan penerapan prinsip kehati-hatian 5C.
- c. Sel C (Strategi ST)
- 1) Penguatan perencanaan survey dan analisis sebaik mungkin dan menyerahkan kepada petugas survey yang memahami wilayah.
 - 2) Membuat formula khusus dalam mengenalkan lebih dekat produk-produk pembiayaan terhadap masyarakat.
 - 3) Mengadakan sosialisasi dengan intensif tentang manfaat pembiayaan syariah kepada calon nasabah dan masyarakat.
- d. Sel D (Strategi WT)
- 1) Mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan petugas pembiayaan terkait dengan analisis dan survey serta penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan.
 - 2) Mengadakan pembinaan tentang manajemen keuangan dan manajemen usaha bagi petugas pembiayaan syariah.
 - 3) Pembinaan usaha dan pengelolaan keuangan terhadap nasabah.
 - 4) Memprioritaskan rekrutmen pegawai BJB Syariah KCP Kota Banjar dari akademisi yang berlatarbelakang ekonomi syariah murni.
- Matriks SWOT di atas mengindikasikan bahwa adanya kelemahan internal dan ancaman eksternal yang menyertai penerapan prinsip kehati-

hatian pada pembiayaan bukanlah suatu hal yang harus ditakuti dan melemahkan proses manajemen, namun sebaliknya dapat digunakan sebagai kekuatan-kekuatan baru untuk lebih meningkatkan kehati-kehatian dalam setiap pembiayaan yang akan diberikan kepada calon nasabah maupun pembiayaan yang sudah digunakan dan dikelola oleh nasabah, dengan tetap cermat menangkap semua peluang-peluang yang muncul.

BAB V PENUTUP



A. Kesimpulan

Seperti kata pepatah “*sedia payung sebelum hujan*”. Pada dasarnya penerapan prinsip kehati-hatian pada pembiayaan merupakan usaha awal BJB Syariah KCP Kota Banjar untuk mengantisipasi dan menekan risiko pembiayaan yang akan muncul.

Prinsip kehati-hatian yang dilakukan di BJB Syariah KCP Kota Banjar dalam memberikan pembiayaan sesuai dengan undang-undang dan juga peraturan Bank Indonesia. Prinsip yang diterapkan yakni: kebijakan pokok pembiayaan, prinsip mengenal bisnis nasabah, kebijakan pemberian kebijakan kepada pihak terkait dan customer besar, pembiayaan yang berisiko tinggi, pembiayaan yang dihindari, tatacara penilaian kualitas pembiayaan, serta profesionalitas dan integritas pejabat pembiayaan. Dengan pedoman prinsip-prinsip tersebut BJB Syariah melakukan usaha utamanya yaitu memberikan pembiayaan.

Dalam menerapkan prinsip kehati-hatian pada pembiayaan BJB Syariah KCP Kota Banjar, tentu saja memiliki keempat unsur SWOT yang saling mengikat satu sama lain. Dari keempat sisi SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunitites, and Threats*), BJB Syariah KCP Kota Banjar berusaha semaksimal mungkin membuat suatu strategi dengan cara memanfaatkan kekuatan-kekuatan dan peluang-peluang yang ada untuk menekan dan menghilangkan kelemahan-kelemahan dan ancaman-ancaman yang muncul di

semua pembiayaan-pembiayaan yang dikucurkan terhadap nasabah. Tujuannya agar pembiayaan-pembiayaan yang diberikan kepada para nasabah tidak memunculkan risiko-risiko pembiayaan yang berdampak negatif bagi bank dan nasabah itu sendiri.

B. Saran-saran

1. BJB Syariah KCP Kota Banjar hendaknya selalu menjaga penerapan prinsip kehati-hatiannya pada semua pembiayaan yang diberikan
2. Membuat langkah-langkah baru yang lebih sesuai dengan karakteristik masyarakat Kota Banjar dan sekitarnya dalam memasarkan program-program pembiayaannya.
3. Mengadakan skala prioritas rekrutmen pegawai bank yang difokuskan pada praktisi-praktisi yang memiliki background pendidikan ekonomi syariah murni.
4. Meningkatkan pembinaan dan monitoring terhadap nasabah-nasabah tertentu yang belum memiliki manajemen keuangan profesional
5. Lebih memprioritaskan pembiayaan pada sektor usaha kecil dan menengah dan pembiayaan produktif dari pada konsumtif.
6. Bersinergi dengan para pemuka masyarakat dan agama untuk mengenalkan prinsip ekonomi syariah.

C. Kata Penutup

Hanya dengan ucapan syukur alhamdulillah kepada Dzat Penguasa alam semesta, Allah swt. yang telah membimbing dan membukakan pikiran penulis sehingga mampu melewati jalan penuh berliku dalam rangka

menyelesaikan studi wajib ini. Semoga apa yang penulis kerjakan merupakan bagian dari ibadah yang diridlai oleh-Nya, dan karena-Nya penulis mampu lebih mengembangkan diri kembali menjadi sosok yang bermanfaat bagi-Nya dan umat-Nya. Amin

Ucapan terima kasih tak terhingga penulis sampaikan kepada semua pihak terkait yang telah rela meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membimbing penulis menyelesaikan jenjang studi ini. Semoga Allah swt. Sang Maha Pemurah senantiasa memberikan keberkahan hidup dan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua, *jazakumullahu khaira al jaza*. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah (UU No.21 Tahun 2008)*, Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Press,
- Ahmad Dahlan Rosyidin, *Lembaga Mikro dan Pembiayaan Mudharabah*, Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2004.
- Andri Cahyadi, Sub Branch Services dan Operational Head, wawancara.
- BI (on-line), "Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/9/PBI/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah" (<http://bi.go.id>).
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bumi Restu, 1975.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Edisi ke-2, Cet 4, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Dwi Santi Wulandari, *Prinsip Kehati-hatian Dalam Perjanjian Kredit Bank (Studi Pada Bank Central Asia Cabang Cilegon)*, (online), (<http://eprints.undip.ac.id>, 2009).
- Freddy Rangkuti, *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis; Reorientasi Konsep Perencanaan Strategi untuk Menghadapi Abad 21*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997
- Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonosia, 2004.
- Irfan Nurul Haq, Account Officer BJB Syariah, wawancara.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, (online), <http://www.kamusbesar.com>, 2012.
- Katharina Melati Siagian, *Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Kredit (Studi Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk)*, (online), <http://repository.usu.ac.id>, 2006.
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007.
- _____, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005.

- Dokumentasi, Laporan Tahunan BJB Syariah (*Annual Report*) 2011. (tidak diterbitkan).
- Malayu Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Misbahul Munir, *Implementasi Prudential Banking Dalam Perbankan Syariah*, Malang: UIN Malang Press, 2009.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002.
- _____, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2004.
- _____, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.
- _____, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- M. Ismail Yusanto dan MK. Widjajakusuma, *Manajemen Strategis Perspektif Syariah*, Jakarta: Kairul Bayan, 2003.
- Muhammad Jumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/3/PBI/2005. BMPK kepada pihak tidak terkait pasal 11.
- Permadi Gandapraja, *Dasar Dan Prinsip Pengawasan Bank*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- SOP BJB Syariah, *Kebijakan Pembiayaan Komersial*, (tidak diterbitkan).
- _____, *Petunjuk Pelaksanaan Kesejahteraan Pegawai*, (tidak diterbitkan).
- _____, *Brosur BJB Syariah, Pembiayaan Pemilikan Kendaraan Bermotor iB Masalah*.
- _____, *Pembiayaan iB Modal Kerja Masalah*.
- _____, *Tabungan dan Dana Talangan Haji iB Masalah*.
- _____, *Tabungan dan Dana Talangan Haji iB Masalah*.

Suhardjono, *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil Dan Menengah*, Yogyakarta: (UPP) AMPYKPN, 2003

Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, jilid I, Yogyakarta: Andi Offset, 2001.

Uga Nugraha, Sub Branch Manager BJB Syariah KCP Kota Banjar, wawancara.

Undang-Undang Perbankan Syariah, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.

Viethzal Rivai, *Islamic Financial Management*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.

Veithal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: system bank islam bukan hanya solusi menghadapi krisis namun solusi dalam menghadapi berbagai persoalan perbankan dan ekonomi global*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode, Teknik*, Bandung: Tarsito, 1989.



KEMENTERIAN AGAMA
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
 PURWOKERTO
 JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jln. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 0281-636553 Purwokerto 53126

Purwokerto, 1 Maret 2012

Nomor : Sti.23/J.Sya/PP.009/056/2012
 Lamp. : -
 Hal : Observasi Pendahuluan

Kepada Yth.
 Direktur Bank Jabar Banten Syariah KCP Banjar
 Di
 Banjar

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan Proposal Skripsi yang berjudul: **Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pembiayaan Di Bank Jabar Banten Syariah KCP Banjar.**

Maka kami mohon Saudara berkenan memberikan izin observasi kepada Mahasiswa kami :

- 1. Nama : Yazid Mubarak
- 2. NIM : 072323034
- 3. Semester : X (sepuluh)
- 4. Jurusan/Prodi : Syari'ah / Ekonomi Islam
- 5. Tahun Akademik : 2011/2012

- Adapun observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1. Objek : Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*) dalam pembiayaan Bank Jabar Banten Syariah KCP Banjar
 - 2. Tempat/Lokasi : Bank Jabar Banten Syariah KCP Banjar
 - 3. Tanggal Observasi : Senin, 5 Maret 2012

Demikian surat ini disampaikan, atas izin dan perkenan Saudara/i, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

A.n. Pembantu Ketua I
 Ketua Jurusan Syari'ah

 Drs. H. Syufa'at, M.Ag.
 NIP. 19630910 199203 1 005



Tembusan disampaikan kepada Yth.
 1. Pembantu Ketua I
 2. Kasubag MIKWA STAIN Purwokerto

KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jln. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

Purwokerto, 05 Juni 2012

Sti.23/J.Sya/PP.009/027/2012
-
Permohonan Izin Riset Individual

Kepada Yth.
Direktur Bank Jabar Banten Syariah KCP Kota Banjar
Di
Banjar

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Sudara berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa kami sebagai berikut:

1. Nama : Yazid Mubarak
2. NIM : 072323034
3. Semester/Prodi : X (sepuluh) / Ekonomi Islam
4. Tahun Akademik : 2011/2012
5. Alamat : Dsn. Cibodas Rt. 23 Rw. 06 Desa Cintaratu Kecamatan Lakhok Kabupaten Ciamis
6. Judul : Penerapan Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*) Pada Pembiayaan di Bank Jabar Banten (BJB) Syariah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kota Banjar Jawa Barat

Riset (penelitian) tersebut akan kami laksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Objek : Prinsip kehati-hatian pada pembiayaan
2. Tempat/Lokasi : Bank Jabar Banten (BJB) Syariah kantor cabang pembantu (KCP) Kota Banjar
3. Tanggal Penelitian : 11 Juni - 6 Juli 2012
4. Metode Penelitian : Observasi, Wawancara, Dan Dokumentasi

Demikian permohonan ini kami buat, atas Perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua Jurusan Syariah
Drs. H. Syufa'at, M.Ag
NIP. 19630910 199203 1 005

Pembusuan disampaikan kepada Yth.
1. Pembantu Ketua I
2. Kasubag MIKWA STAIN Purwokerto

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Semoga saudara senantiasa dalam keadaan sehat wal'afiat dan selalu dalam lidungan dari Allah SWT.

Merujuk surat izin penelitian STAIN Purwokerto tanggal 5 Juni 2012 Nomor : Sti.23/PK.I/PP.009/127/2012 perihal ijin penelitian, dengan ini menerangkan bahwa yang tersebut dibawah ini :

Nama : Yazid Mubarak
Status : Mahasiswa
Universitas : STAIN Purwokerto
Konsentrasi : Syariah (Ekonomi Islam)
Periode : 11 Juni – 6 Juli 2012
Judul Skripsi : Penerapan Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*)
pada pembiayaan di bank jabar banten (bjb) Syariah
Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kota Banjar Jawa Barat
Penanggung Jawab : Drs. H. Syufa'at, M.Ag

Adalah benar-benar telah melakukan riset di Bank bjb Syariah untuk menyelesaikan skripsi di STAIN Purwokerto.
Demikian surat keterangan penelitian ini dibuat agar dapat digunakan sebagai mestinya

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Sub Branch Manager,
bjb Syariah KCP Banjar
bank bjb
syariah
KCP BANJAR
Uga Nugraha

KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani. No. 40A Purwokerto 53126
Telp. 0281.635624, 628250 Fax.0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

Purwokerto, 11 April 2012

Kepada :
Yth. Ketua STAIN Purwokerto
Di
Purwokerto

Hal : Permohonan Persetujuan
Judul Skripsi

Assalamu'alaikum Wr. Wb
Yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri

Purwokerto:

1. Nama : Yazid Mubarak
2. NIM : 072323034
3. Semester /Jurusan : X / Syaria'ah
4. Angkatan : 2007-2008
5. Tahun Akademik : 2011-2012

Dengan ini saya mohon dengan hormat perkenan Bapak untuk menyetujui judul rencana skripsi guna melengkapi sebagian syarat-syarat untuk menyelesaikan studi Program S-1 pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

Adapun judul skripsi yang saya ajukan adalah sebagai berikut: **PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN (PRUDENTIAL PRINCIPLE) PADA PEMBIAYAAN DI BANK JABAR BANTEN (BJB) SYARIAH KANTOR CABANG PEMBANTU (KCP) BANJAR.**


Sedangkan sebagai Dosen Pembimbing Skripsi adalah : **Ahmad Dahlan, M.S.I.**

Demikian surat permohonan ini saya buat dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Mengetahui,

Dosen Pembimbing

Hormat Saya


Yazid Mubarak
NIM. 072323034


Ahmad Dahlan, M.S.I.
NIP. 19731014 200312 1 002


Menyetujui:
Ketua Jurusan Syariah
Drs. H. Syufa'at, M.Ag
NIP. 19630910 199203 1 005



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Tlp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id


SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING SKRIPSI

Berdasarkan surat penunjukan oleh Ketua Jurusan Syariah Nomor:
Sti.23/J.Sya/PP.00.9/056a/2012 tentang Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi atas:

Nama : Yazid Mubarak
NIM : 072323034
Smt./Prodi : X/ Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Penerapan Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Principle)
pada Pembiayaan di Bank JABAR Banten Syariah KCP
Banjar

Saya menyatakan ~~bersedia/tidak-bersedia~~ menjadi pembimbing skripsi mahasiswa
yang bersangkutan.

Purwokerto, 8 Maret 2012


Ahmad Dahlan, M.S.I.
NIP. 197310142003121002

Catatan : * Coret yang tidak perlu



KEMENTERIAN AGAMA
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
 JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jln. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
 Telp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR
 Nomor : St.23/I.Sya/PP.009/126 /2012

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Proposal Skripsi Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Yazid Mubarak
 NIM : 072323034
 Smt/Prodi : X / Ekonomi Islam
 Jurusan : Syari'ah

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul:
Penerapan Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*) Pada Pembiayaan di Bank Jabar Banten (BJB) Syariah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kota Banjar Jawa Barat


Pada tanggal 31 Mei 2012 dan dinyatakan LULUS / TIDAK LULUS dengan perubahan proposal/hasil seminar proposal sebagai berikut:


1. Judul Skripsi
2. Sistematika penulisan
3. Telaah Pustaka

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset dalam rangka penulisan skripsi program S-1.

Dibuat di : Purwokerto
 Pada tanggal : 05 Juni 2012

Sekretaris Sidang


Jin Solikhin, M.Ag
 NIP. 19720805 200112 1 002

Mengetahui
 Ketua Sidang

Syufa'at, M.Ag
 NIP. 19630910 199203 1 005





**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH**

Alamat: Jl. Jend. A. Yani. No. 40A Purwokerto 53126
Telp. 0281.635624, 628250 Fax.0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id.

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

1. Hari /Tanggal : 31 Mei 2012
2. Waktu : 09.00 – 09.30 WIB
3. Nama : Yazid Mubarak
4. NIM : 072323034
5. Semester/Jurusan : X / Syari'ah
6. Tahun Akademik : 2011/2012
7. Tempat : Lab. Jurusan Syari'ah
8. Peserta Seminar : (Dalam Tabel)

No	NIM	Peserta	Angkatan	Tanda Tangan
1.	072323021	MISWANTO	2007	1.
2.	072322011	Lutfi Maulal Imam	2007	2.
3.	102838164	Ahmad Musaffa	2010	3.
4.	072323016	Haidar	2007	4.
5.	072323001	Apri Sidik P	2007	5.
6.	082323041	Sugeng Supriyanti	2008	6.
7.	082323006	Angga Utama Putra	2008	7.
8.	082323042	Tia. andri ashvri	2008	8.
9.	662621002	Agus H.R	2006	9.
10.	062621019	SAEFUDIN RIFKI	2006	10.

Purwokerto, 31 Mei 2012

Mahasiswa Ybs,

Yazid Mubarak
NIM. 072323034



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani. No. 40A Purwokerto 53126
Telp. 0281.635624, 628250 Fax.0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

BERITA ACARA

1. Hari /Tanggal : 31 Mei 2012
2. Waktu : 09.00 - 09.30 WIB
3. Nama : Yazid Mubarak
4. NIM : 072323034
5. Semester/Jurusan : X / Syari'ah
6. Tahun Akademik : 2011/2012
7. Tempat : Lab. Jurusan Syari'ah
8. Peserta Seminar : (Dalam Tabel)

No	NIM	Peserta	Angkatan	Tanda Tangan	
1.	072323021	MISWANTO	2007	1.	2.
2.	072322011	Luthi Maulal Imam	2007	3.	4.
3.	102 338164	Ahmad Muzaffa.	2010	5.	6.
4.	072323016	Haidar	2007	7.	8.
5.	072323001	Afri Sidik -p	2008	9.	10.
6.	082323041	Sugeng Supriyat	2008		
7.	082323006	Angga Utama Putra	2008		
8.	082323042	Tia. andriasthi	2006		
9.	062621002	Agus - HR	2006		
10.	062621019	SAEFUDIN RIFKI	2006		

Purwokerto, 31 Mei 2012
Mahasiswa Ybs,

Yazid Mubarak
NIM. 072323034



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126 website: www.stainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN
Sti. 23/J.Sya/PP.00.9/158/2012

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Jurusan Syariah, menerangkan bahwa :

Nama : Yazid Mubarok

NIM : 072323034

Semester : X

Prodi : Ekonomi Islam


Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada

hari : Jum'at, 13 Juli 2012 dengan nilai C+.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana

mestinya.

Purwokerto, 16 Juli 2012
Ketua Jurusan,


Drs. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH**

Alamat: Jl. Jend. A. Yani. No. 40A Purwokerto 53126
Telp. 0281.635624, 628250 Fax.0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

REKOMENDASI
(Seminar Proposal Skripsi)

Dengan ini kami Dosen Pembimbing dari mahasiswa :

Nama : Yazid Mubarak
NIM : 072323034
Smt/Jurusan : X / Syari'ah
Angkatan : 2007/2008
Tahun Akademik : 2011/2012
Judul Proposal :

PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN (PRUDENTIAL PRINCIPLE) PADA PEMBIAYAAN DI BANK JABAR BANTEN (BJB) SYARIAH KANTOR CABANG PEMBANTU (KCP) BANJAR.

Menerangkan bahwa proposal skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk diseminarkan apabila yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik. Kepada pihak-pihak yang berkait dengan seminar ini harap maklum.

Purwokerto, 11 April 2012

Pembimbing,

Mengetahui,
Ketua Jurusan Syariah

Drs. H. Syufa'at, M.Ag
NIP. 19630910 199203 1 005

Ahmad Dahlan, M.S.I.
NIP. 19731014 200312 1 002



Jurusan Syari'ah

KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH

Alamat : Jln. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

REKOMENDASI MUNAQOSAH

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi dari mahasiswa :

Nama : Yazid Mubarak

NIM : 0723223034

Semester : XI

Jurusan / Prodi : Syari'ah / EI

Angkatan Tahun : 2007

Tahun Akademik : 2012-2013

Judul Proposal

: PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN (PRUDENTIAL PRINCIPLE) PADA PEMBIAYAAN DI BANK JABAR BANTEN (bjb) SYARIAH KANTOR CABANG PEMBANTU (KCP) KOTA BANJAR JAWA BARAT

Menerangkan bahwa skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk dimunaqosahkan setelah yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik yang telah ditetapkan.


Demikian rekomendasi ini dibuat untuk menjadikan maklum dan mendapatkan penyelesaian sebagaimana mestinya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dibuat di : Purwokerto
Pada tanggal : 21 Januari 2013

Dosen pembimbing

Mengetahui,
Ketua Jurusan Syari'ah,


Ahmad Dahlan, M.S.i
NIP. 19731014 200312 1 002


Drs. H. Syufa'at, M.Ag
NIP. 19630910 199203 1 005



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH
Alamat: Jln. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624,628250 Fax. 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

BLANKOKARTU BIMBINGAN

Nama : Yazid Mubarak

NIM : 072323034

Smt./Prodi : X / Ekonomi Islam

Dosen Pembimbing : Ahmad Dahlan, M.S.I

Judul Skripsi : PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN (PRUDENTIAL PRINCIPLE) PADA PEMBIAYAAN DI BANK JABAR BANTEN (bjb) SYARIAH KANTOR CABANG PEMBANTU (KCP) KOTA BANJAR JAWA BARAT

NO	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN	
			PEMBIMBING	MAHASISWA
1.	Sabtu, 17 Maret 2012	Latar Blakang Masalah (LBM) <ul style="list-style-type: none">• Bank secara umum jangan terlalu banyak• Fungsi <i>Prudential Principle</i>• Langkah-langkah yang telah dilakukan bank JABAR Banten syariah• Landasan pentingnya penelitian• Krangka skripsi (<i>Out line</i>)• Pedoman Wawancara (<i>Interview Guide</i>)• Sistematika penulisan <i>Foot note</i>.		

2.	Senin, 2 April 2012	<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan daftar pustaka • Pembentukan penulisan <i>footnote</i> • Metode analisis menggunakan analisis SWOT • Melengkapi <i>Our Line</i> skripsi. 	✓	
3.	Senin, 9 April 2012	<ul style="list-style-type: none"> • Acc Proposal • Segera diseminarkan 	✓	
4	Selasa, 4 Desember 2012	<ul style="list-style-type: none"> • Perbaiki BAB I, BAB II • Pembentukan foot note • Memperbanyak Referensi • Membenarkan penulisan arab 	✓	
5	Selasa, 11 Desember 2012	<ul style="list-style-type: none"> • Perbaiki BAB I, BAB II • Transliterasi arab-latin • Cari Referensi perundang-undangan yang baru 	✓	
6	Kamis, 13 Desember 2012	<ul style="list-style-type: none"> • Perbaiki BAB III • Persingkat tulisan yang bersumber dari brosur • Penjelasan bagaimana praktek prinsip 5C di bjb • Segera selesaikan 	✓	
7	Selasa, 15 Januari 2013	<ul style="list-style-type: none"> • Perbaiki penulisan • Acc untuk dimunagosaikan 	✓	

* Disisi Pokok-Pokok Bimbingan
 ** Diisi Setiap Selesai Bimbingan

Purwokerto, 21 Januari 2013
 Pembimbing,

Ahmad Dahlan, M.S.I
 NIP. 89731014 200312 1 002

Sertifikat

**BACA TULIS AL-QURAN DAN PRAKTEK PENGAMALAN IBADAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
GELOMBANG III TH. AKADEMIK 2009 - 2010**

Nomor : St. 23 / KI PUBP / 255 / N / 2010


Diberikan kepada :

Yazid Mubarak / 072323034

Sebagai tanda yang bersangkutan telah lulus
dalam Ujian Baca tulis Al-Qur'an dan Praktek Pengamalan Ibadah
yang diselenggarakan oleh Pengelola Ujian BIA dan PPI STAIN Purwokerto.

Purwokerto, 13 April 2010

Pengelola Ujian BIA dan PPI STAIN Purwokerto
Koordinator,



Susandira M. Ag
192004281899031001



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (P3M)
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SERTIFIKAT

NO. St.23/P3M/PP.06/08/2010

Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (P3M) STAIN Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Yazid Mubarak
NIM : 072323034
Jurusan / Prodi : Syariah/ EI
Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa STAIN Purwokerto Tahun 2010 di:
Desa : Mrebet
Kecamatan : Bojong
Kabupaten : Purbalingga

Mulai tanggal 14 Juli 2010 sampai 15 Agustus 2010 dan dinyatakan "LULUS", dengan nilai 87 (A).
Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti bahwa mahasiswa tersebut telah mengikuti KKN dan sebagai syarat mengikuti ujian munagasyah skripsi.



Purwokerto, 25 Oktober 2010
Kepala P3M,



[Signature]
Drs. M. Isyad, M.Pd.I.
NIP. 19681203 199403 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
Laboratorium Jurusan Syaria'ah

Jl. Jend. A Yani No. 40 A. Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

Sti. 23/Lab. Sya/PPL.Sya/047/2011

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia PPL/PKL Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto pada tanggal 9 April 2011 menerangkan bahwa :

Nama : 072323034
 NIM : Yazid Mubarak
 Jurusan/Prodi : Syari'ah/Ekonomi Islam

Telah mengikuti PPL Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto Tahun Akademik 2010/2011 di :

Bank Syari'ah Mandiri KCP Banjarnegara

Mulai dari tanggal 24 Januari sampai dengan 4 Maret 2011 dan dinyatakan LULUS dengan nilai A.

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti PKL Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqosyah skripsi.

Purwokerto, 20 April 2011

(Signature)
 Ketua Jurusan Syari'ah/
 PPL Syari'ah
 NIP. 19750510 199903 2 002

Mengetahui,
 Ketua Jurusan Syari'ah
(Signature)
 H. Syufa'at, M.Ag
 NIP. 19630910 199203 1 005





**FORUM ORIENTASI ALMAMATER DAN STUDI ILMIAH
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM)
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
TAHUN 2007**

SERTIFIKAT

Nomor : 010 | B | Pan. Formasi | VIII | 2007

Diberikan Kepada :

YAZID MUBAROK

Sebagai

PESERTA

Dalam Agenda

Forum Orientasi Almamater dan Studi Ilmiah (FORMASI) 2007

Yang dilaksanakan pada tanggal 27 ~ 30 Agustus 2007

Dengan Tema "Partisipatoris ; Membangun Budaya Aktif Akademis"

Dan Dinyatakan Lulus dengan Predikat Nilai

81,5 (Amat Baik)

Semoga dapat meningkatkan Ghironh Intelektualitas, Kreativitas dan Progresifitas
Dimas dan Diajeng Ke Arah Masa Depan Yang Lebih Baik





وزارة الشؤون الدينية
الجامعة الإسلامية الحكومية بوروكتو
وحدة لخدمة اللغة
عنوان: شارع جندر الك أحمد ياني. رقم. ٤. أ. هاتف ٢٨١ - ٢٣٥٦٢٤ بوروكتو ٥٣١٢٦

المتطلبات

الرقم : ٢٠٠٨/٠٨/٢٩. T.A.IIU.Bhs/Si. 23

منحت إلى الاسم	: يزيد مبارك
المولد في	: ١٩٨٩ ابريل ٢٦
رقم القيد	: ٠٧٢٣٣٠٣٢٠٣٢٢
التي حصل على النتيجة فهم المسموع	: ٦١
فهم العبارات و التراكيب	: ٦١
فهم المفردات و النصوص و القواعد	: ٤٥
مجموع	: ٥٥٧

في اختبارة المهارات اللغوية العربية التي قامت بها الوحدة لخدمة اللغة في التاريخ ١٤ يونيو ٢٠٠٨



DEPARTMENT OF RELIGIOUS AFFAIRS
STATE COLLEGE OF ISLAMIC STUDIES
(STAIN) PURWOKERTO
LANGUAGE SERVICE UNIT

Address : A. Yani Street Number 40 A Phone : 0281 - 635624 Fax. 0281 - 636553 Purwokerto

C E R T I F I C A T E

Number: St.23 / U.Bhs / T.F.I.43 / VIII / 2008

This is to certify that

Name : Yazid Mubarak
Place, date of birth : Ciamis, April 26th 1989
Student Number : 072323032

Has taken TOEFL- test Prediction with paper based organized by Language Service Unit of STAIN Purwokerto on January 16th 2008 with obtained result as follows:

1. Listening Comprehension	:	43
2. Structure and Written Expression	:	41
3. Reading Comprehension	:	40
Obtained Score	:	413

This TOEFL- test Prediction was held in STAIN Purwokerto


Purwokerto, August 5th 2008
Head of Language Service Unit





PEMBIAYAAN
iB INVESTASI
MASLAHAH

Menuai Hasil Terbaik




BANK JABAR BANTEN
S Y A R I A H

Untuk lebih lanjut hubungi Cabang Bank Jabar Banten

- 022.7316408
- 021.8811341
- 0251.8358727
- 0263.2293368
- 0231.232528
- 021.77216597
- 0264.8223388
- 0254.205151
- 022.5892951
- 021.55745754
- 0265.311952

Untuk seluruh jaringan kantor Bank Jabar Banten yang
terdapat di seluruh Indonesia (aib)

iB BANK

KANTOR CABANG

KC Bogor
Ruko Simpang Warung Jambu 9-10,
Jl. Raya Pajajaran No. 21
Bantarjati
Bogor Utara
T. 0251-8358727
F. 0251-8358768
0251-8358730

KC Cirebon
Jl. Siliwangi No. 100
Cirebon 45123
T. 0231-232528
F. 0231-207889

KC Tasikmalaya
Jl. Sutisna Sunjaya No. 47
Tasikmalaya 46113
T. 0265-311952
0265-311962
F. 0265-331765

KANTOR CABANG PEMBANTU

KCP Sukajadi
Jl. Sukajadi No. 142 Sukajadi
Bandung
T. 022-2034857
F. 022-2043397

KCP Purwakarta
Jl. R.E. Martadinata No. 20 Purwakarta
T. 0264-8223388
0264-8223377
F. 0264-8223399

KCP Garut
Jl. Ciledug No. 77 RT.01/RW.01
Kelurahan Regol
Kecamatan Garut Kota
Kabupaten Garut
T. 0262-546045
F. 0262-546044

KCP Cikarang
Jl. RE Martadinata Kelurahan Karawang Baru
Kecamatan Cikarang Utara
Kabupaten Bekasi
T. 021-89106563
021-89106642
F. 021-8901925

KCP Kuningan
Jl. Aruji Kartawinata No. 12
Kecamatan Kuningan
Kabupaten Kuningan
T. 0232-876466
F. 0232-876468

KCP Tangerang
CBD Serpong / Serpong Town Square
Komplek Ruko Green Garden Blok AA.2 No. 12
Kebon Nanas
Tangerang
T. 021-55745783
F. 021-55745992

KCP Pandeglang
Jl. Raya Serang Km. 1 No. 15 A
Pandeglang - Banten
T. 0253-5207381
0253-5207310
F. 0253-5207329



**BANK JABAR BANTEN
SYARIAH**

Pembiayaan Pemilikan Rumah iB Masalah

Wujudkan rumah impian
penuh berkah, sesuai Syariah



iB

PEMBIAYAAN iB INVESTASI MASLAHAH

Menuai Hasil Terbaik

PEMBIAYAAN iB INVESTASI MASLAHAH merupakan pembiayaan yang penggunaannya ditujukan untuk pembelian investasi atau barang-barang modal yang tidak habis dipakai dalam satu siklus usaha.

Keterangan Produk:

1. Pembiayaan iB Investasi Masalahah dari Bank Jabar Banten Syariah akan mendukung berkembangnya usaha Anda dengan lebih menentramkan.
2. Akad yang digunakan untuk Pembiayaan iB Investasi Masalahah adalah:
 - a. Akad Murabahah yaitu jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.
 - b. Akad Musyarakah adalah kerjasama antara Bank dengan Nasabah untuk mengikatkan diri dalam perserikatan modal dengan jumlah yang sama atau berbeda sesuai dengan kesepakatan.
3. Jangka waktu pembiayaan maksimal 5 tahun.
4. Keunggulan Produk:
 - a. Sesuai syariah, Anda akan terhindar dari transaksi ribawi karena menggunakan sistem bagi hasil atau margin.
 - b. Tingkat bagi hasil atau margin yang cukup ringan.
 - c. Jangka waktu pinjaman sampai dengan 5 tahun.
5. Persyaratan Pembiayaan iB Investasi Masalahah
Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi Calon Nasabah adalah sebagai berikut:
 - a. Identitas diri (KTP/SIM/Paspor) yang masih berlaku.
 - b. Melampirkan legalitas usaha berupa:
 - Akta pendirian/Anggaran Dasar berikut perubahannya (jika ada).
 - Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP)
 - Surat izin Tempat Usaha (SITU).
 - Surat Izin Undang-Undang Gangguan (SIUUG/HO)
 - Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
 - c. Fotokopi NPWP.
 - d. Laporan Keuangan 3 (tiga) tahun terakhir.
 - e. Untuk perusahaan perorangan/individual telah beroperasi minimal 2 (dua) tahun.
 - f. SPT serta bukti tanda lunas pembayaran PBB tahun terakhir.
 - g. Menyerahkan jaminan yang marketable dan insurable.



Wujudkan rumah impian penuh berkah, sesuai Syariah

Memiliki rumah idaman dengan mudah dan penuh berkah merupakan impian kita. Fasilitas Pembiayaan Pemilikan Rumah iB Maslahah akan membantu Anda mewujudkannya.

Keleluasaan memiliki rumah idaman dalam bentuk perumahan, kavling siap bangun atau hanya renovasi rumah, dapat kami fasilitasi. Periode angsuran fleksibel, hingga 15 tahun. Akad jual beli fasilitas Pembiayaan Pemilikan Rumah iB Maslahah menggunakan prinsip *murabahah*.

MANFAAT

1. Fleksibel untuk pembelian/pembangunan/renovasi rumah, apartemen baru/lama dan ruko
2. Margin kompetitif
3. Uang muka ringan
4. Proses cepat dan mudah
5. Jangka waktu fleksibel hingga 15 tahun
6. Biaya administrasi ringan

PERSYARATAN UMUM

1. WNI dengan status karyawan tetap, profesional atau pengusaha
2. Memiliki masa kerja minimal 2 tahun untuk karyawan, 3 tahun untuk profesional dan pengusaha
3. Telah berusia minimal 21 tahun
4. Melengkapi dokumen yang dipersyaratkan

PERSYARATAN DOKUMEN

No.	Dokumen	Karyawan	Wiraswasta	Profesio
1	Aplikasi Kredit yang diisi dan ditandatangani oleh nasabah	√	√	√
2	Fotocopy KTP Pemohon dan KTP Suami/Istri	√	√	√
3	Fotocopy Kartu Keluarga dan surat nikah	√	√	√
4	Fotocopy NPWP/SPT PPH 21	√	√	√
5	Fotocopy Rekening Koran/ Tabungan 3 bulan terakhir yang mencerminkan penghasilan/gaji/ pendapatan	√	√	√
6	Slip Gaji Asli/ Surat Keterangan Gaji (PNS)	√		
7	Laporan Keuangan 1 tahun terakhir		√	
8	Fotocopy Surat ijin Praktek			√
9	Fotocopy Akte SIUP, TDP, NPWP Perusahaan, Akte Pendirian dan perubahannya		√	

KANTOR CABANG

KC Jakarta
2nd Floor, Mezzanine Menara Bidakara 2
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 71-73
Jakarta Selatan
T. 021-29069382, 021-29069383
F. 021-29069385

KC Serang
Jl. Ahmad Yani No. 36 Serang Banten
T. 0254-205151, 0254-212201
F. 0254-212202

KC Bogor
Ruko Simpang Warung Jambu 9-10,
Jl. Raya Pajajaran No. 21
Bantarjati - Bogor Utara
T. 0251-8358727
F. 0251-8358768, 0251-8358730

KC Tasikmalaya
Jl. Sutisna Sunjaya No. 47 Tasikmalaya 46113
T. 0265-311952, 0265-311962
F. 0265-331765

KANTOR CABANG PEMBANTU

KCP Sukajadi
Jl. Sukajadi No. 142 Sukajadi Bandung
T. 022-2034857
F. 022-2043397

KCP Purwakarta
Jl. R.E. Martadinata No. 20 Purwakarta
T. 0264-8223388, 0264-8223377
F. 0264-8223399

KCP Garut
Jl. Ciledug No. 77 RT.01/RW.01
Kelurahan Regol
Kecamatan Garut Kota
Kabupaten Garut
T. 0262-546045
F. 0262-546044

KCP Cikarang
Jl. RE Martadinata Kelurahan Karang Baru
Kecamatan Cikarang Utara
Kabupaten Bekasi
T. 021-89106563, 021-89106642
F. 021-8901925

KCP Kuningan
Jl. Aruji Kartawinata No. 12
Kecamatan Kuningan
Kabupaten Kuningan
T. 0232-876466
F. 0232-876468

KCP Tangerang
Tangerang City Business Park Blok D 12
Jl. Jend. Sudirman No. 1 Cikokol Tangerang
T. 021-55780122
F. 021-55780178

KCP Pandeglang
Jl. Raya Serang Km. 1 No. 15 A
Pandeglang - Banten
T. 0253-5207381, 0253-5207310
F. 0253-5207329

KCP Rancaekek
Jl. Raya Bandung Garut Km 21 Dangdeur
Rancaekek, Kabupaten Bandung
T. 022-7791821

KCP Majalengka
Jl. K. H. Abdul Halim No. 517
Kabupaten Majalengka
T. 0233-82887184
F. 0233-8287185


bank bjb
syariah

Tabungan dan
Dana Talangan Haji
iB Masalahah
Wujudkan Langkah Anda
menuju Baitullah



bank bjb syariah Call
(022) 72 27 27 27
www.bjbsyariah.co.id

iB

TABUNGAN HAJI IB MASLAHAH

Merupakan produk tabungan khusus untuk persiapan biaya ibadah haji, yang dikelola secara profesional dan aman, sesuai syariah.* Dilengkapi dengan **Layanan OnLine Siskohat (Sistem Koordinasi Haji Terpadu)**, memungkinkan Anda mendapatkan kepastian keberangkatan dari Departemen Agama setelah saldo Tabungan Haji Anda telah memenuhi nominal persyaratan.

**Prinsip Mudharabah Mutlaqah merupakan prinsip kerjasama antara Penabung (pemilik dana/shahibul maal) dengan Bank (pengelola dana/ mudharib) atas dasar bagi hasil. Penabung memberikan keleluasaan penuh kepada Bank untuk mempergunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan. Namun Bank tetap bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan sesuai dengan praktek kebiasaan usaha normal yang sehat (uruf).*

KEUNGGULAN

1. BEBAS biaya administrasi bulanan
2. Layanan OnLine Siskohat untuk mendapatkan kepastian jadwal keberangkatan
3. Fasilitas dana talangan haji iB Maslahah
4. Bingkisan ibadah haji cantik menjelang keberangkatan

SYARAT DAN KETENTUAN

1. Setoran pertama Rp 250.000,-
2. Setoran minimum selanjutnya Rp 50.000,-
3. Saldo minimum Rp 250.000,-
4. Biaya administrasi bulanan gratis
5. Nasabah akan memperoleh bagi hasil sesuai nisbah yang telah disepakati di awal pembukaan tabungan dan mengikuti ketentuan
6. Tabungan Haji iB Maslahah tidak dapat ditarik sewaktu-waktu kecuali penarikan pada saat penutupan rekening, pembayaran *booking seat* Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan pelunasan BPIH serta pembebanan biaya oleh pihak bank.
7. Pengenaan pajak penghasilan atas bagi hasil yang diterima nasabah tabungan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
8. Rekening Tabungan Haji iB Maslahah dapat ditutup oleh Bank berdasarkan permohonan nasabah atau nasabah meninggal dunia (dimana ahli waris tidak menghendaki untuk meneruskan tabungan nasabah).
9. Nasabah Tabungan Haji iB Maslahah tidak mendapatkan fasilitas Kartu ATM

DANA TALANGAN HAJI IB MASLAHAH


Dana Talangan Haji iB Maslahah hadir untuk mengakomodasi dan memudahkan para calon jemaah haji yang ingin segera mendapatkan nomor porsi haji (*booking seat*), dengan persyaratan yang relatif sederhana dan ringan. Hanya dengan membuka rekening Tabungan Haji iB Maslahah dan menyetorkan uang muka Rp 1.250.000,- saja, Anda dapat menikmati fasilitas dana talangan haji.

KEUNGGULAN

1. Uang muka yang relatif murah Rp 1.250.000,-
2. Jangka waktu hingga 3 tahun
3. Pilihan metode pelunasan dana talangan yang fleksibel
4. *Urah/fee* pembiayaan yang kompetitif

SYARAT DAN KETENTUAN

1. Warga Negara Indonesia
2. Usia Minimum 21 tahun
3. Membuka Rekening Tabungan iB Maslahah dengan setoran awal Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
4. Menyetorkan uang muka Dana Talangan Haji iB Maslahah Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
5. Melengkapi Dokumen
 - Fotocopy Identitas pemohon dan suami/istri yang masih berlaku
 - Fotocopy Surat Nikah
 - Fotocopy Kartu Keluarga yang masih berlaku



KANTOR CABANG

KC Jakarta
2nd Floor, Mezzanine Menara Bidakara 2
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 71-73
Jakarta Selatan
T. 021-29069382, 021-29069383

KC Serang
Jl. Ahmad Yani No. 36 Serang Banten
T. 0254-205151, 0254-212201

KC Bogor
Ruko Simpang Warung Jambu 9-10,
Jl. Raya Pajajaran No. 21
Bantarjati - Bogor Utara
T. 0251-8358727

KC Tasikmalaya
Jl. Sutisna Sunjaya No. 47 Tasikmalaya 46113
T. 0265-311952, 0265-311962

KANTOR CABANG PEMBANTU

KCP Sukajadi
Jl. Sukajadi No. 142 Sukajadi Bandung
T. 022-2034857

KCP Purwakarta
Jl. R.E. Martadinata No. 20 Purwakarta
T. 0264-8223388, 0264-8223377

KCP Garut
Jl. Ciledug No. 77 RT.01/RW.01
Kelurahan Regol
Kecamatan Garut Kota
Kabupaten Garut
T. 0262-546045

KCP Cikarang
Jl. RE Martadinata Kelurahan Karang Baru
Kecamatan Cikarang Utara
Kabupaten Bekasi
T. 021-89106563, 021-89106642

KCP Kuningan
Jl. Aruji Kartawinata No. 12
Kecamatan Kuningan
Kabupaten Kuningan
T. 0232-876466

KCP Tangerang
Tangerang City Business Park Blok D 12
Jl. Jend. Sudirman No. 1 Cikokol Tangerang
T. 021-55780122

KCP Pandeglang
Jl. Raya Serang Km. 1 No. 15 A
Pandeglang - Banten
T. 0253-5207381, 0253-5207310

KCP Rancaekek
Jl. Raya Bandung Garut Km 21 Dangdeur
Rancaekek, Kabupaten Bandung
T. 022-7791821

KCP Majalengka
Jl. K. H. Abdul Halim No. 517
Kabupaten Majalengka
T. 0233-8287184

KANTOR KAS

KK Sumber
Jl. Dewi Sartika No. 134 Sumber
Kabupaten Cirebon

bank bjb
syariah

Pembiayaan Pemilikan Kendaraan Bermotor iB Masalah

Miliki Mobil dan Motor Idaman Dengan Mudah
Sesuai Syariah

Hadiah
untuk
Mama



iB

bank bjb syariah Call
(022) 72 27 27 27
www.bjbsyariah.co.id

Miliki Mobil dan Motor Idaman Dengan Mudah Sesuai Syariah

Pembiayaan Pemilikan Kendaraan Bermotor iB Maslahah hadir sebagai sarana untuk memperoleh pembiayaan mobil dan motor baik kondisi baru maupun bekas pakai, dengan syarat yang mudah, cepat, dan ringan, sesuai syariah.

Anda dapat dengan leluasa memilih jenis dan merek mobil dan motor yang diinginkan. Periode angsuran fleksibel, hingga 5 tahun. Akad jual beli fasilitas Pembiayaan Pemilikan Kendaraan Bermotor iB Maslahah menggunakan prinsip murabahah. Saat ini, memiliki mobil idaman bukan lagi angan-angan.

MANFAAT

1. Proses mudah dan cepat
2. Persyaratan ringan
3. Uang muka ringan
4. Jangka waktu pembiayaan yang fleksibel
5. Biaya administrasi terjangkau
6. Tingkat margin yang kompetitif

SYARAT-SYARAT

1. WNI dengan status karyawan tetap, profesional atau pengusaha
2. Telah berusia minimal 21 tahun
3. Memiliki masa kerja minimal 2 (dua) tahun untuk karyawan, 3 (tiga) tahun untuk profesional dan pengusaha
4. Mengisi formulir aplikasi pembiayaan dan melengkapi dokumen yang dipersyaratkan

KETENTUAN

1. Jangka waktu pinjaman pembiayaan pemilikan kendaraan bermotor maksimal 5 (lima) tahun
2. Usia mobil atau motor saat jatuh tempo maksimum 8 (delapan) tahun dari bulan penerbitan BPKB


PERSYARATAN DOKUMEN

No.	Dokumen	Karyawan	Wiraswasta	Profesional
1	Aplikasi pembiayaan yang diisi dan ditandatangani oleh nasabah	√	√	√
2	Fotokopi KTP Pemohon dan Suami Istri	√	√	√
3	Fotokopi Kartu Keluarga dan Surat Nikah	√	√	√
4	Foto Kopi NPWP / SPT PPH 21 untuk plafond tertentu	√	√	√
5	Foto Kopi Rekening Koran / Tabungan 3 bulan terakhir yang mencerminkan penghasilan / gaji / pendapatan	√	√	√
6	Slip Gaji	√		
7	Laporan Keuangan 1 tahun terakhir		√	
8	Foto kopi Surat ijin Praktek			√
9	Surat Keterangan Bekerja dari perusahaan tempat bekerja	√		
10	Foto kopi Akte SIUP, TDP, NPWP Perusahaan, Akte Pendiri dan perubahannya (apabila ada)		√	



PEMBIAYAAN
iB MODAL KERJA
MASLAHAH

Mengembangkan Usaha Anda



Untuk lebih lanjut hubungi Cabang Bank Jabar Banten

- 022.7316408
- 021.8811341
- 0251.8358727
- 0263.2293368
- 0231.232528
- 021.77216597
- 0264.8223388
- 0254.205151
- 022.5892951
- 021.55745754
- 0265.311952

Untuk seluruh jaringan kantor Bank Jabar Banten yang
(aib)


BANK JABAR BANTEN
S Y A R I A H

BANK

**PEMBIAYAAN
iB MODAL KERJA
MASLAHAH**
Mengembangkan
Usaha Anda

Merupakan pembiayaan yang penggunaannya untuk membiayai modal kerja dalam rangka menunjang perkembangan usaha nasabah misalnya untuk bahan baku, bahan pembantu, barang persediaan dagangan, biaya operasional dan lain-lain.

Keterangan Produk :

1. Pembiayaan iB Modal Kerja Masalahah Bank Jabar Banten Syariah akan mendukung tumbuh dan berkembangnya usaha nasabah yang lebih adil dan menentramkan.
2. Bentuk Pembiayaan yang digunakan dalam Pembiayaan iB Modal Kerja Masalahah adalah:
 - a. Pembiayaan Musyarakah adalah kerjasama antara Bank dengan Nasabah untuk mengikatkan diri dalam perserikatan modal dengan jumlah yang sama atau berbeda sesuai kesepakatan.
 - b. Pembiayaan Murabahah adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.
3. Keunggulan Produk:
 - a. Lebih adil dan menentramkan, karena dengan sistem bagi hasil atau margin terhindar dari transaksi yang ribawi.
 - b. Nasabah memperoleh rasa tenang, karena tidak ada beban bunga yang ditetapkan didepan.
 - c. Tingkat bagi hasil atau margin cukup ringan.
4. Jangka waktu pembiayaan maksimal 2 (dua) tahun.

Persyaratan Pembiayaan iB Modal Kerja Masalahah:

Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi Calon Nasabah adalah sebagai berikut :

1. KTP/bukti diri lainnya yang masih berlaku.
2. Melampirkan legalitas usaha berupa:
 - a. Akta Pendirian/Anggaran Dasar berikut perubahannya (jika ada).
 - b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
 - c. Surat Izin Tempat Usaha.
 - d. Surat Izin Undang-undang Gangguan (SIUUG/HO).
 - e. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
3. Foto kopi NPWP bagi pembiayaan di atas Rp. 100 juta.
4. Laporan Keuangan 3 (tiga) tahun terakhir.
5. Untuk perusahaan perorangan/individual telah beroperasi minimal 2 (dua) tahun.
6. SPPT serta bukti lunas pembayaran PBB tahun terakhir.
7. Menyerahkan Jaminan yang *marketable* dan *insurable* diasuransikan dan biaya premi menjadi beban nasabah.

KANTOR CABANG

KC Jakarta
2nd Floor, Mezzanine Menara Bidakara 2
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 71-73
Jakarta Selatan
T. 021-29069382, 021-29069383
F. 021-29069385

KC Serang
Jl. Ahmad Yani No. 36 Serang Banten
T. 0254-205151, 0254-212201
F. 0254-212202

KC Bogor
Ruko Simpang Warung Jambu 9-10,
Jl. Raya Pajajaran No. 21
Bantarjati - Bogor Utara
T. 0251-8358727
F. 0251-8358768, 0251-8358730

KC Tasikmalaya
Jl. Sutisna Sunjaya No. 47 Tasikmalaya 46113
T. 0265-311952, 0265-311962
F. 0265-331765

KANTOR CABANG PEMBANTU

KCP Sukajadi
Jl. Sukajadi No. 142 Sukajadi Bandung
T. 022-2034857
F. 022-2043397

KCP Purwakarta
Jl. R.E. Martadinata No. 20 Purwakarta
T. 0264-8223388, 0264-8223377
F. 0264-8223399

KCP Garut
Jl. Ciledug No. 77 RT.01/RW.01
Kelurahan Regol
Kecamatan Garut Kota
Kabupaten Garut
T. 0262-546045
F. 0262-546044

KCP Cikarang
Jl. RE Martadinata Kelurahan Karang Baru
Kecamatan Cikarang Utara
Kabupaten Bekasi
T. 021-89106563, 021-89106642
F. 021-8901925

KCP Kuningan
Jl. Aruji Kartawinata No. 12
Kecamatan Kuningan
Kabupaten Kuningan
T. 0232-876466
F. 0232-876468

KCP Tangerang
Tangerang City Business Park Blok D 12
Jl. Jend. Sudirman No. 1 Cikokol Tangerang
T. 021-55780122
F. 021-55780178

KCP Pandeglang
Jl. Raya Serang Km. 1 No. 15 A
Pandeglang - Banten
T. 0253-5207381, 0253-5207310
F. 0253-5207329

KCP Rancaekek
Jl. Raya Bandung Garut Km 21 Dangdeur
Rancaekek, Kabupaten Bandung
T. 022-7791821

KCP Majalengka
Jl. K. H. Abdul Halim No. 517
Kabupaten Majalengka
T. 0233-82887184
F. 0233-8287185


bank bjb
syariah

Gadai Emas iB Masalah

*Solusi keuangan yang cepat,
mudah dan murah, sesuai Syariah*



bank bjb syariah Call
(022) 72 27 27 27
www.bjbsyariah.co.id

iB

Solusi keuangan yang cepat, mudah dan murah, sesuai Syariah

Gadai Emas iB Maslahah hadir sebagai solusi keuangan terbaik bagi Anda ketika membutuhkan uang tunai, tanpa harus kehilangan emas sebagai investasi berharga Anda.

Gadai Emas iB Maslahah merupakan fasilitas pembiayaan dengan jaminan berupa emas dengan mengikuti prinsip gadai. Emas tersebut ditempatkan dalam penguasaan dan pemeliharaan Bank dan atas pemeliharaan tersebut Bank mengenakan biaya penyimpanan atas dasar prinsip *ijarah* (sewa).

MANFAAT DAN KEUNGGULAN

1. Persyaratan mudah dan cepat
2. Biaya penyimpanan (*ijarah*) yang kompetitif
3. Pembiayaan dapat diberikan maksimal 85% dari nilai taksiran untuk perhiasan dan 90% untuk logam mulia dan koin dinar
4. Bebas bunga/riba
5. Jangka waktu pinjaman fleksibel sesuai dengan kesepakatan (minimal 1 bulan dan dapat diperpanjang)
6. Penyimpanan yang aman dan berasuransi syariah
7. Penarikan dana mudah dan cepat melalui ATM
8. Bebas biaya administrasi

PERSYARATAN

1. Mengisi formulir permohonan Gadai Emas iB Maslahah
2. Menyerahkan fotocopy KTP/SIM/Paspor yang masih berlaku dengan menunjukkan aslinya
3. Jaminan berupa emas perhiasan, emas batangan, koin emas dengan kadar minimal 16 karat atau 67%
4. Memiliki Rekening di bank **bjb** syariah

ILUSTRASI BIAYA GADAI*

Logam mulia emas 24 karat seberat 10 gram. Diketahui Standar Taksiran Logam Mulia (STLE) 24 karat = Rp 450.000,-* dan biaya sewa/*ijarah* = Rp. 4.750,- / gram/ bulan** dengan jangka waktu 2 bulan.

Dana yang diterima

$24/24 \times \text{Rp } 450.000,- \times 10 \text{ gr} \times 90\% = \text{Rp } 4.050.000,-$

Biaya Sewa/*ijarah*

$\text{Rp } 4.750,- \times 10 \text{ gr} = \text{Rp. } 47.500,-/\text{bulan}$ atau $\text{Rp } 95.000,-$ untuk jangka waktu 2 bulan (dibayar di muka)

*Nilai pada komponen ilustrasi dapat berubah sewaktu-waktu

**Nilai biaya penyimpanan (*ijarah*) Rp. 4.750 per tanggal 22 Agustus 2011, dan dapat berubah sewaktu-waktu

JANGAN JUAL EMAS ANDA!

1. Emas Investasi yang Aman dan bernilai tinggi

Emas merupakan objek investasi dengan tingkat resiko investasi yang rendah inflasi. Jika di Indonesia rata-rata inflasi 10% per tahun, maka dapat diperkirakan harga emas 5 tahun mendatang setidaknya naik sekitar 75% dari harga saat ini dan tidak dikenakan pajak. Sedangkan deposit untuk jangka waktu yang sama hanya naik 30% dan akan dikenakan pajak sebesar 20%.

2. Emas dapat menjadi solusi keuangan yang cepat, mudah dan murah

Ketika Anda membutuhkan dana tunai dengan cepat, emas dapat menjadi solusi yang paling tepat. Melalui fasilitas Gadai Emas iB Maslahah Bank Jabar Banten Syariah, Anda bisa segera mendapatkan solusi kebutuhan dana tunai dengan cara yang cepat, mudah dan murah biayanya. Bebas bunga, sesuai syariah.

3. Emas merupakan Objek Investasi Internasional

Emas telah dinilai dan diakui sebagai alat tukar internasional

FORMULIR APLIKASI SERBAGUNA



DATA REKENING

Belum Memiliki Sudah Memiliki

Nomor Rekening

DATA PRIBADI

Laki-laki Perempuan Tanggal Bulan Tahun Jumlah Tanggungan Orang

Belum Menikah Menikah Duda/Janda

Tanggal Bulan Tahun SMA Lainnya : (Sebutkan)

S2 / S3 S1 D3

Kota Kode Pos

Milik Sendiri Keluarga Perusahaan Kos Kontrak

Kota Kode Pos

DATA KERABAT DEKAT YANG TIDAK SERUMAH

Kota Kode Pos

DATA PEKERJAAN

Wiraswasta Profesional PNS / Lembaga Pemerintahan Indonesia > 10 Tahun
 Swasta BUMN / BUMD 6 - 10 Tahun
 Pegawai Tetap Pegawai Kontrak < 2 Tahun 2 - 5 Tahun
 < 2 Tahun Lainnya

Milik Sendiri Sewa No. Fax Tahun Bulan
 Kode Pos Tahun Bulan

Kota

1)

2)

DATA JAMINAN

Jenis Jaminan : Tanah Tanah dan Bangunan Kendaraan Deposito
 Bukti Kepemilikan : SHM SHGB BPKB Sertifikat Deposito
 Nomor dan Tgl. Bukti Kepemilikan : Nomor Tanggal - -
 Alamat Jaminan :
 Status Kepemilikan : Kota Kode Pos
 Diri Sendiri Orang Tua Anak
 Saudara Kandung Lainnya
 Nilai Appraisal Jaminan : Rp.
 Spesifikasi Kendaraan (Khusus Kendaraan) : Merk Jenis
 No. Rangka No. Mesin
 Warna Tahun

**) Diisi apabila pembiayaan menggunakan jaminan :*

DATA SUAMI ISTRI

Nama Lengkap Sesuai KTP :
 Tempat / Tanggal Lahir :
 Nomor KTP :
 KTP Berlaku Hingga : - -
 Pendidikan Terakhir : S2 / S3 S1 D3 SMA Lainnya
 Pekerjaan :

DATA PENGHASILAN & PENGELUARAN

Penghasilan / Gaji Bersih : Rp. /bulan
 Penghasilan Suami / Istri *) : Rp. /bulan
 Penghasilan Rutin lainnya : Rp. /bulan
 Total Penghasilan : Rp. /bulan
 Biaya Rutin Rumah Tangga : Rp. /bulan
 Biaya Angsuran Pihak : Rp. /bulan
 Biaya Pengeluaran Lainnya : Rp. /bulan
 Total Pengeluaran : Rp. /bulan
 *) diisi apabila *joint income*
 Sisa pendapatan (total penghasilan - total pengeluaran) : Rp. /bulan

Status Pembiayaan : Baru Tambahan Alih Pembiayaan / Pinjaman
 Jenis Pembiayaan : 1) Multijasa, dengan tujuan :
 Haji Umrah Kesehatan Pendidikan Wisata
 Lainnya :
 2) Multiguna, dengan tujuan :
 Pembelian barang
 Jumlah Ajuan Pembiayaan : Rp.
 Jangka Waktu Pembiayaan : bulan
 Kesanggupan Angsuran / bulan : Rp.

DATA PEMBIAYAAN / PINJAMAN LAINNYA

Data Pembiayaan / Pinjaman

Pemberi Pembiayaan / Pinjaman	Jenis	Sisa Jangka Waktu	Saldo Pembiayaan / Pinjaman	Angsuran (Perbulan)

Data Kartu Kredit

Nomor Kartu	Bank Penerbit	Lama Keanggotaan	Limit	Sisa Pembiayaan / Pinjaman

Semua data yang saya berikan sebagaimana tersebut diatas adalah benar adanya dan dibuat dalam keadaan sadar tanpa ada tekanan dan paksaan dan pihak manapun. Selanjutnya saya setuju dan mengizinkan bank bjb syariah untuk menggunakan data tersebut dan menyelidiki semua keterangan yang diperlukan. Setiap perubahan data dari yang sebagaimana tersebut diatas akan saya sampaikan kepada bank bjb syariah cabang

Pemohon,
 Suami / Istri
 (Nama Jelas)
 (Nama Jelas)

PERMOHONAN PEMBIAYAAN

Nama Pemohon :

Nomor Nasabah :

Tempat :



BANK JABAR BANTEN
SYARIAH

APLIKASI PERMOHONAN PEMBIAYAAN



Nomor Permohonan :

Tanggal Permohonan :

PEMBIAYAAN YANG DIINGINKAN

Rp/tahun/bulan
Maks Angsuran yang Diinginkan : Rp/bulan

Baru Perubahan Takeover, dari

IB Modal Kerja Masalah IB Investasi Masalah IB Konstruksi Masalah
 IB Kontrak Pesan Masalah IB Multigraya Masalah IB Auto Masalah Lainnya

DATA PEMOHON

..... (tgl/bln/thn)
Kota/Kab Kode Pos
Kota/Kab Kode Pos
NO HP

KTP SIM PASPOR Lainnya

Nomor (tgl/bln/thn)
Berlaku sampai dengan

Laki-laki Perempuan
 Islam Katolik Protestan Hindu Budha Lainnya

SD SLTP SLTA Diploma S1 Lainnya

Belum Menikah Menikah Janda/Duda
 A B AB O
 PNS TNI/POLRI BUMN/D Karyawan Swasta Wiraswasta Pensiunan
 Ibu Rumah Tangga Lainnya

Terkait Tidak Terkait

Nama Bank No. Rekening

RT/RW
Kota/Kab Kode Pos
 Ada Tidak Ada

DATA PERUSAHAAN

.....
Kota/Kab Kode Pos
No. Fax

1-3 thn >3-5 thn >5-10 thn > 10 thn

DATA SUAMI/ISTERI

..... (tgl/bln/thn)
Kota/Kab Kode Pos
Kota/Kab Kode Pos
NO. HP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERSETUJUAN

bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama :
Tempat/Tgl. lahir :
Pekerjaan :
Alamat :

adalah merupakan isteri / suami dari :

Nama :
Tempat/Tgl. lahir :
Pekerjaan :
Alamat :

Anggakan ini memberi persetujuan dalam rangka melakukan Pengajuan Pembiayaan pada PT. Bank Jabar Banten Syariah Cabang Tasikmalaya dan bersedia tunduk dan patuh terhadap aturan yang berlaku.

Pernyataan ini dibuat dalam keadaan sehat dan tanpa paksaan dari pihak manapun dan mengikat selama masa penyelesaian pembiayaan tersebut di atas.

Tasikmalaya,

Materai
Rp. 6.000,-

(.....)

SURAT PERNYATAAN PEMOTONGAN GAJI

hubungan dengan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh :

Nama :

Pekerjaan :

Jabatan :

Alamat :

Kepada PT. Bank Jabar Banten Syariah Cabang Tasikmalaya untuk keperluan

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :

Jabatan :

2. Nama :

Jabatan :

Yang karena jabatan kami dengan ini menyatakan bersedia menjamin kelancaran pengembalian pembiayaan dimaksud, dengan cara pemotongan gaji dan / atau penghasilan lainnya dari nama (debitur) tersebut di atas yang selanjutnya akan disetorkan ke PT. Bank Jabar Banten Syariah Cabang Tasikmalaya atau Kantor Cabang lainnya apabila yang bersangkutan dalam wilayah Provinsi Jawa Barat.

Apabila terjadi sesuatu hal, kami akan bertanggung jawab, dan dengan demikian apabila dikemudian hari terjadi penggantian jabatan, dengan sendirinya surat pernyataan ini mengikat pejabat pengganti.

Surat pernyataan ini dibuat dalam keadaan sehat dan tanpa paksaan dari pihak manapun serta mengikat selama masa penyelesaian pembiayaan tersebut di atas.

Demikian surat ini dibuat, dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tasikmalaya,

Materai
Rp 6.000,-

Bendahara

Pemimpin/Kepala

SURAT KUASA MEMOTONG GAJI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya,

- Nama
- Pekerjaan
- Jabatan
- N I P
- Alamat

dengan ini memberi kuasa kepada PT. Bank Jabar Banten Syariah Cabang Tasikmalaya atau Kantor Cabang PT Bank Jabar Banten Syariah Lainnya apabila Pemberi Kuasa dikehendaki dalam rangka Menyalah Provinsi Jawa Barat dan Banten untuk memotong gaji saya setiap bulannya sebesar Rp. untuk pembayaran kredit yang telah kami saya terima.

Surat Kuasa ini akan berlaku apabila kembali dan tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang terdapat dalam Pasal 1813 KUH Perdata, melainkan hanya akan berakhir apabila jumlah hutang pokok berikut bunga dan denda tunggakan atas kredit yang kami/saya terima telah dinyatakan lunas oleh pihak Bank.

Demikian surat kuasa ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Tasikmalaya,
Yang memberi kuasa
(Debitur/Peminjam)

materai
Rp. 6.000,-

(.....)
NIP. :

Mengetahui/Menyetujui
Bendahara,

(.....)
NIP. :

Mengetahui/Menyetujui
Pimpinan/Kepala

(.....)
NIP. :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama :
Jabatan :
NIP :
Alamat :

Tanda tangan ini menyatakan bahwa saat ini tidak mempunyai utang/kewajiban kepada Bank atau pihak lain.

Tanda tangan ini bersedia melunasi pembiayaan sekaligus apabila berhenti bekerja oleh sebab apapun atau dipindahkan mutasi keluar wilayah kerja bank pemberi pembiayaan.

Surat Pernyataan ini dibuat dalam keadaan sehat dan tanpa paksaan dari pihak manapun serta mengikat selama masa penyelesaian pembiayaan tersebut di atas.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tasikmalaya,

Materai
Rp.6.000,-

(.....)
NIP.



Mengetahui / Menyetujui
Bendahara,


Mengetahui / Menyetujui

Penyimpin / Kepala

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

A. Riwayat Pribadi

1. Nama : Yazid Mubarok
2. Tempat, Tanggal Lahir : Ciamis, 26 April 1989
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Alamat : Cibodas RT. 23 RW. 06 Desa Cintaratu
Kec. Laktok Kabupaten Ciamis

B. Riwayat Pendidikan

1. MI Cikawung, lulus tahun 2001
 2. MTs Negeri Laktok, lulus tahun 2004
 3. MA WI Kebarongan, lulus tahun 2007
 4. S1 STAIN Purwokerto Jurusan Syar'iah lulus teori tahun 2011
- Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.



Yang bertanda tangan,


Yazid Mubarok
NIM. 072323034